

**PERANAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENCIPTAKAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

*Studi Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan
Penetapan Pengadilan Negeri*

TESIS



Oleh :

MOHAMMAD LUTFI

Nomor Mhs : 09912423

BKU : Hukum Bisnis

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2011

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan penjiplakan atau plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang disebutkan dalam footnote dan bodynote dalam tulisan ini.

Yogyakarta, 19 Agustus 2011

Mohammad Lutfi

KATA PENGANTAR

Al-Hamdulillahi rabbil'alamiin, wabihi nasta'iinu 'ala 'umuriddunya waddin. Wash-Shalatu wassalamu'ala sayyidina Muhammadin wa-ala alihi washahbihi wa-tabi'ihii ajma'in (Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam, kepada-Nya dimohonkan pertolongan urusan dunia dan urusan akhirat. Rahmat ta'dzim dan rahmat salam semoga melimpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga tercinta, dan seluruh para sahabat setia, serta para pengikut setia sampai akhir masa).

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi tugas akhir pada Program Magister (S-2) Ilmu Hukum BKU Bisnis Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Juga didorong oleh keinginan dan kegamangan penulis sebagai praktisi hukum melihat beberapa teman seprofesi di Pengadilan Negeri yang kurang begitu memahami tentang kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengatasi kebuntuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada suatu perseroan.

Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri, apabila Direksi atau Dewan Komisaris menolak menyelenggarakan RUPS. Untuk memecahkan kebuntuan ini UUPT melembagakan pengadilan sebagai lembaga yang menetapkan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham. Pasal 80 ayat (1) UUPT menegaskan, "Dalam hal direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan

perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut”.

Penulis menyadari sekali bahwa tulisan ini kurang begitu sempurna, untuk itu penulis selalu menerima dengan lapang dada atas kritik dan saran serta masukan demi penyempurnaan tulisan ini.

Ungkapan terima kasih kepada Bapak Prof.Dr. Ridwan Khairandy, SH., M.Hum. dan Bapak Ery Arifuddin SH.MH. selaku pembimbing penulis yang telah banyak memberikan motivasi, dorongan, semangat dan masukan di sela-sela kesibukan beliau dengan meluangkan waktu dan mengarahkan penulis dengan tekun serta penuh kesabaran, sehingga penulis merasa terpicu dan terpacu untuk dapat menyelesaikan tulisan ini.

Tak lupa penulis juga menghaturkan terima kasih kepada Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII, para dosen yang telah mentransformasikan ilmunya dengan ikhlas, semoga menjadi ilmu yang nafiah; para bapak dan ibu staf bidang akademik Pascasarjana UII yang telah membantu kelancaran administrasi. Kawan-kawan seangkatan kuliah yang telah memberikan spirit dan menciptakan situasi kuliah yang mengesankan.

Secara khusus penulis persembahkan kepada ayahanda H. Marzuki (almarhum) dan ibunda Hj. Fathhiyah yang telah melahirkan dan membesarkan penulis, bapak mertua Abdullah Dahlan (almarhum) dan ibu mertua Hj. Lailatul Munawaroh yang telah melahirkan seorang wanita shalehah (Dra. Hj. Lilik Badriyah) yang kini menjadi isteri dan ibu dari anak-anak tercinta (Alaik Bihukmil Hakim, SH., Herzie Riza Fahmi dan Ahmad Fikril Auliya’) yang senantiasa selalu memanjatkan doa’ buat orang tuanya.

Secara kedinasan, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Ibu Hj. Nurganti Saragih,

SH.MH. yang telah memberikan ijin kuliah di UII, begitu pula kepada keluarga besar Pengadilan Negeri Yogyakarta yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi dan mengantarkan penulis dalam penyelesaian S-2.

Akhir kata penulis mohon maaf yang setulus-tulusnya, jika terdapat perilaku dan tutur kata yang kurang berkenan, penulis hanya berserah diri dan tawakkal kepada Allah SWT dengan harapan semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis, akademisi, praktisi dan penegakan hukum di Indonesia serta teriring doa' semoga menjadi amal saleh, Amin.

Yogyakarta, 19 Agustus 2011

Mohammad Lutfi

**PERANAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENCIPTAKAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

*Studi Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan
Penetapan Pengadilan Negeri*

Oleh

MOHAMMAD LUTFI

No. Mahasiswa : 09912423

BKU : Hukum Bisnis

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
Ke Dewan Penguji dalam ujian tesis

Pembimbing I

Prof. Dr. RIDWAN KHAIRANDY, SH. MHum

Tanggal.....

Pembimbing II

ERY ARIFUDDIN, SH.MH

Tanggal.....

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana (S-2)

Dr. Hj. NI'MATUL HUDA, SH.M.Hum

Tanggal.....

**PERANAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENCIPTAKAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

*Studi Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan
Penetapan Pengadilan Negeri*

Oleh

MOHAMMAD LUTFI

No. Mahasiswa : 09912423

BKU : Hukum Bisnis

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada hari/ tanggal :
Jum'at, 19 Agustus 2011 dan dinyatakan LULUS

Dewan Penguji :

1. **Prof. Dr. RIDWAN KHAIRANDY, SH. MHum.** Tanggal.....
2. **ERY ARIFUDDIN, SH.MH.** Tanggal.....
3. **MACHSUN TABRONI, SH.MH.** Tanggal.....

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana (S-2)

Dr. Hj. NI'MATUL HUDA, SH.M.Hum.

DAFTAR ISI

Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Lembar Persetujuan.....	iv
Lembar	v
Pengesahan.....	vi
.	
Daftar Isi.....	vii
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	14
Bab II Good Corporate Governance dan Perseroan Terbatas	18
A. Pengertian dan Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	18
B. Pengaturan tentang <i>Good Corporate Governance</i> di Indonesia.....	26
C. Tujuan dan Manfaat <i>Good Corporate Governance</i>	29
D. Pengertian Perseroan Terbatas	32

E. Organ Perseroan Terbatas	36
F. Kedudukan dan Wewenang Rapat Umum Pemegang Saham	37
Bab III Peranan Pengadilan Dalam Menciptakan Good Corporate Governance.....	44
A. Peranan Pengadilan Negeri dalam Menciptakan <i>Good Corporate Governance</i> Berkaitan dengan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.....	44
B. Landasan atau Tolok-Ukur Pengadilan Negeri Mengabulkan atau Menolak Permohonan Penetapan Izin Penyelenggaraan RUPS PT oleh Pemegang Saham	61
Bab IV Penutup	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
Daftar Pustaka	73
Perundang-undangan	75
Lampiran	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Corporate governance merupakan topik utama yang banyak diperbincangkan khalayak ramai dalam beberapa tahun ini. Secara umum, kemampuan suatu negara untuk menarik modal asing sangat tergantung pada sistem *corporate governance* yang mereka anut dan sampai tingkat mana manajemen suatu perusahaan menghormati dan mematuhi hak-hak hukum para pemegang saham, *lender*, *bondholders*, dan *non-controlling shareowners*. Para investor pun tidak bersedia menanamkan modalnya pada perusahaan di suatu negara yang tidak memiliki sistem *corporate governance* yang efektif.¹

Good Corporate Governance (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Konsep GCG di Indonesia dapat diartikan sebagai konsep pengelolaan perusahaan yang baik. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. *Pertama*, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya. *Kedua*, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*.

¹ Jeswald W. Salacuse, "Corporate Governance in the New Country", *Company Lawyer*, Volume 25 (3), 2004, hlm. 69.

Stakeholders merupakan setiap pihak yang memiliki kepentingan dengan kinerja perusahaan. Secara teoritis, *stakeholder* dapat dibagi menjadi dua, yaitu:²

1. *Primary stakeholder*, yaitu para pemegang saham, investor, karyawan, dan manajer, supplier, rekanan bisnis, dan masyarakat;
2. *Secondary stakeholder*, yaitu pemerintah, institusi bisnis, kelompok sosial kemasyarakatan, akademisi, dan pesaing;

Masalah aspek hukum merupakan hal yang penting dalam penerapan GCG, terutama di Indonesia. Perusahaan yang dikelola dengan baik adalah perusahaan yang memiliki *strategic plan* jangka panjang dan untuk itu perlu memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang terkait, baik secara langsung ataupun tidak langsung, internal atau eksternal. Dengan adanya *corporate governance*, maka pengelolaan perusahaan harus memenuhi standar usaha dan memenuhi prinsip-prinsip manajemen sebagaimana harusnya berjalan pada sebuah perusahaan.³

GCG merupakan suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mencerminkan hubungan yang sinergi antara manajemen dan pemegang saham, kreditor, pemerintah, supplier dan stakeholder lainnya.⁴

GCG hanya dapat tercipta apabila terjadi keseimbangan kepentingan antara semua pihak yang berkepentingan dengan kepentingan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan, termasuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas.⁵

² Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, diterbitkan atas kerjasama dengan Lembaga Kajian Pasar Modal dan Keuangan (LKPMK) dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 67.

³ *Ibid*, hlm. 57.

⁴ *Ibid*, hlm 87-88.

⁵ *Ibid*, hlm 42.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, *corporate governance* adalah suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari struktur perseroan tersebut. Konsep ini juga menyangkut hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan itu, mulai dari RUPS, direksi, komisaris, juga mengatur hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan dengan unsur-unsur di luar perseroan yang pada hakekatnya merupakan *stakeholder* dari perseroan, yaitu negara yang sangat berkepentingan akan perolehan pajak dari perseroan yang bersangkutan dan masyarakat luas yang meliputi para investor publik dari perseroan itu (dalam hal perseroan merupakan perusahaan publik), calon investor, kreditur dan calon kreditur perseroan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *corporate governance* merupakan suatu konsep yang luas.⁶

Perseroan adalah badan hukum. Hal ini berarti bahwa perseroan merupakan subjek hukum di mana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Oleh karena itu, sebagai badan hukum perseroan terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya, sehingga dapat dituntut dan/atau menuntut di hadapan pengadilan atas nama dirinya sendiri.

Walaupun Perseroan Terbatas (PT) adalah subjek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum, memiliki kekayaan, dapat dituntut dan/atau menuntut di hadapan pengadilan atas nama dirinya sendiri, namun tidak sebagaimana manusia, Perseroan

⁶ Wilamarta, Misahardi, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Jakarta: Program Pascasarjana, FH UI, 2002, hlm 2.

Terbatas (PT) sebagai badan hukum tidak memiliki daya pikir, kehendak, dan kesadaran sendiri. Oleh karena itu, ia tidak dapat melakukan perbuatan dan hubungan sendiri. Ia harus bertindak dengan perantara orang alamiah yang menjadi pengurus badan hukum tersebut. Perbuatan para pengurus tersebut bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama serta tanggung jawab badan hukum.⁷

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengharuskan Perseroan Terbatas (PT) untuk memiliki tiga organ, yakni rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi dan dewan komisaris.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mewakili kepemilikan perseroan dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) atau Anggaran Dasar (AD).

Jadi, secara umum, kewenangan apa saja yang tidak diberikan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menjadi kewenangan RUPS. Oleh karena itu, dapat dikatakan RUPS merupakan organ tertinggi perseroan. Namun, hal itu tidak persis demikian, karena pada dasarnya ketiga organ perseroan itu sejajar dan berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangan (*separation of power*) yang diatur dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan RUPS lebih tinggi dari Direksi dan Dewan Komisaris. Masing-masing mempunyai posisi dan kewenangan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang mereka miliki.⁸

⁷ Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 17.

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 306

Kewenangan RUPS yang luas ini menunjukkan bahwa organ-organ perseroan lainnya berada di bawah RUPS, sehingga RUPS sangat berkepentingan terhadap jalannya perseroan, walaupun tidak mempunyai wewenang mengurus urusan harian perseroan. Urusan tersebut diberikan kepada Direksi dibantu oleh Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT atau anggaran dasar.

Menurut UUPT di dalam perseroan terbatas pemegang saham atau *andeelhoulders* atau *shareholders* tidak mempunyai kekuasaan apapun. Para pemegang saham baru mempunyai kekuasaan tertentu terhadap perseroan terbatas jika mereka bertemu dalam suatu forum yang disebut RUPS. Forum ini merupakan metode terbaik untuk mengambil keputusan dan bertujuan memberikan kesempatan kepada pemegang saham melakukan evaluasi kegiatan perseroan dan pada saat yang tepat turut campur terhadap perseroan terbatas apabila perseroan terbatas melakukan aktivitas bisnis.

UUPT menentukan bahwa organ perseroan terbatas yang berkewajiban menyelenggarakan RUPS adalah direksi. Dalam hal tertentu, misalnya direksi berhalangan atau ada pertentangan antara direksi dengan perseroan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan/atau anggaran dasar, pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh dewan komisaris. Penyelenggaraan RUPS, baik tahunan maupun luar biasa, dilakukan atas permintaan (1) satu orang atau lebih pemegang saham bersama-sama mewakili sepersepuluh atau lebih dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah atau suatu jumlah yang lebih kecil jika diperbolehkan oleh anggaran dasar perseroan terbatas, atau (2) dewan komisaris.

Permintaan tersebut diajukan kepada direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Surat tersebut disampaikan oleh pemegang saham yang tembusannya

disampaikan kepada dewan komisaris. Direksi wajib melakukan pemanggilan dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Jika direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS tersebut; (1) permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada dewan komisaris, atau; (2) dewan komisaris melakukan pemanggilan sendiri untuk RUPS tersebut.

Meskipun penyelenggara RUPS adalah direksi, dan dalam hal-hal tertentu, diselenggarakan oleh dewan komisaris. Ada kemungkinan direksi atau dewan komisaris menolak menyelenggarakan RUPS. Untuk memecahkan kebuntuan ini UUPT melembagakan pengadilan sebagai lembaga yang menetapkan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham. Pasal 80 ayat (1) UUPT menegaskan, “Dalam hal direksi atau dewan komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut”. Berkaitan dengan permohonan ini, Gatot Supramono menegaskan bahwa permohonan tidak mungkin diajukan tanpa melibatkan termohon, karena pada dasarnya permohonan muncul dari adanya suatu sengketa, yaitu tidak dilaksankannya kewajiban dalam sebuah perseroan. Pihak pemohon adalah pemegang saham, sedangkan pihak termohon ada dua pihak, yaitu direksi sebagai termohon I dan dewan komisaris sebagai termohon II.⁹

⁹ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Djambatan, 2009, hlm 163.

UUPT menentukan bahwa direksi adalah organ perseroan terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan terbatas, untuk kepentingan perseroan terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan terbatas, serta mewakili perseroan terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Kewenangan direksi seperti ini dimaksudkan agar direksi dapat menjalankan fungsinya sebagai pengurus perseroan terbatas. Dua fungsi direksi adalah (1) fungsi pengurusan (manajemen) dan (2) fungsi perwakilan atau representasi.¹⁰

Sementara Dewan Komisaris adalah organ perseroan terbatas yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan terbatas. Dalam kaitan ini Ridwan Khairandy menegaskan bahwa dewan komisaris berkedudukan sebagai badan supervisi. Komisaris adalah badan noneksekutif yang tidak berhak mewakili perseroan.¹¹

Namun dalam praktiknya, mengingat pemegang saham tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam mencampuri urusan perseroan sehari-hari, maka sangat mungkin terjadi perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Direksi, , ultra vires maupun tidak melaksanakan perintah undang-undang yang seolah-olah bertindak mewakili kepentingan perseroan, namun memiliki kepentingan pribadi (*hidden agenda*) yang lebih diutamakan untuk mengejar keuntungan pribadi atau orang lain yang pada akhirnya merugikan perseroan, pemegang saham bahkan *stakeholder* lainnya.

¹⁰ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009, hlm 204.

¹¹ *Ibid.*, hlm 241-242.

Meskipun penolakan oleh direksi dan/atau dewan komisaris untuk menyelenggarakan RUPS bukan peristiwa yang sering terjadi, namun bukan berarti tidak mungkin, peristiwa tersebut mendapatkan pengaturan atau regulasi di dalam UUPT, yaitu pasal 80 ayat (1). Isu hukum atau masalah yang dapat diangkat berkaitan dengan hal tersebut adalah kaitan antara kewenangan pengadilan sebagai lembaga yang berfungsi menyelesaikan sengketa hukum masyarakat sebagai subjek hukum (baik *persoon* maupun *rechtspersoon*) dengan kewenangan direksi dan/atau dewan komisaris untuk menyelenggarakan RUPS.

Dalam hal ini penulis memfokuskan bahasan pada **“Peranan Pengadilan Negeri Dalam Menciptakan Good Corporate Governance’ *Studi Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri*”**, karena adanya indikasi/dugaan (*vermoeden, Presumption*) perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, *ultra vires* yang dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dapat merugikan perseroan, pemegang saham dan/atau stakeholder lainnya, dalam pengelolaan urusan perseroan sehari-hari yang disebabkan kurang berperannya Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap perseroan. Sebenarnya, fungsi pengawasan Direksi telah diakomodir dalam Bab IX UUPT 2007, dimuat dalam pasal-pasal mengenai pemeriksaan terhadap perseroan yang diatur dalam pasal 138-141 UUPT 2007.

Bertitik tolak dari pasal 80 ayat (1) UUPT sebagaimana dipaparkan di atas, maka apabila ada dugaan (*presumption or supposition*) perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad, wrongdul act*) dan atau penyalahgunaan wewenang maupun *ultra vires* yang dilakukan oleh Direksi maupun Dewan Komisaris yang merugikan

perseroan, maka pemegang saham atau pihak lain dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS.

Perbuatan melawan hukum dan/atau penyalahgunaan wewenang maupun ultra vires sebagaimana terurai di atas, menurut hemat penulis disebabkan karena prinsip-prinsip GCG tidak diterapkan secara baik. Implementasi prinsip-prinsip GCG sangat diperlukan dalam menghindari pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan-penyimpangan, baik dalam pengelolaan perseroan sehari-hari maupun dalam pengambilan keputusan untuk bertransaksi yang mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*). Pelaksanaan GCG dianggap sebagai terapi yang paling manjur, untuk mempertahankan eksistensi dan meningkatkan nilai tambah (*value added*) perseroan serta untuk membangun kepercayaan publik baik dari pihak manajemen, pemegang saham dan pihak stakeholder lainnya.

Ada beberapa Penetapan Pengadilan Negeri yang dapat dijadikan rujukan dalam meneliti dan menganalisis konflik internal suatu perseroan terbatas (PT), antara pemegang saham dengan direksi dan/atau dewan komisaris, antara lain : Penetapan Nomor : 072/Pdt.P/2010/PN.Jkt.Sel., Penetapan Nomor : 06/Pdt.P/2010/PN.Yk dan Penetapan Nomor : 03/Pdt.P/RUPS/2009/PN.Jkt.Tim Beberapa Penetapan Pengadilan Negeri tersebut dimaksudkan sebagai acuan dalam mencari jalan keluar/solusi bagi pemegang saham yang menginginkan diadakannya RUPS, akan tetapi direksi dan/atau dewan komisaris menolak untuk menyelenggarakan RUPS. Dari penjelasan diatas, penulis membatasi objek penelitian pada beberapa isu pokok.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan diatas, maka isu pokok yang menjadi permasalahan hukum sebagai titik focus pembahasan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Pengadilan Negeri dalam menciptakan *Good Corporate Governance* berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ?
2. Landasan atau tolok ukur apa yang digunakan Pengadilan Negeri dalam mengabulkan atau menolak permohonan penetapan pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS perseroan terbatas ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka pada hakekatnya penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui peranan Pengadilan Negeri dalam menciptakan GCG di perseroan terbatas berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS.
2. Untuk mengetahui landasan dan tolok ukur apa yang digunakan Pengadilan Negeri dalam mengabulkan atau menolak permohonan pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS perseroan terbatas.

D. Manfaat Penelitian

Seiring dengan tujuan penelitian sebagaimana dikemukakan diatas, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan keilmuan dalam bidang hukum

perusahaan, baik bagi praktisi dan akademisi. Bagi praktisi penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pedoman dalam menjalankan profesi, misalnya pelaku bisnis, pembuat kebijakan, hakim, advokad/penasehat hukum dan aparat penegak hukum lainnya. Bagi akademisi penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk kajian ilmiah hukum, sebab di dalamnya dianalisis dan disimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan teori hukum perusahaan.

E. Kerangka Teoritik

Corporate governance merupakan isu yang tidak pernah usang untuk terus dikaji pelaku bisnis, akademisi, pembuat kebijakan, dan lain sebagainya. Pemahaman tentang praktik *corporate governance* terus berevolusi dari waktu ke waktu. Kajian atas *corporate governance* mulai disinggung pertama kalinya oleh Berle dan Means pada tahun 1932 ketika membuat sebuah buku yang menganalisis terpisahnya kepemilikan saham (*ownership*) dan *control*. Pemisahan tersebut berimplikasi pada timbulnya konflik kepentingan antara para pemegang saham dengan pihak manajemen dalam struktur kepemilikan perusahaan yang tersebar (*dispersed ownership*).

Pada akhir tahun 1980-an mulai banyak kesimpulan yang menyebutkan struktur kepemilikan dalam bentuk *disepersed ownership* akan memberikan dampak bagi buruknya kinerja manajemen.¹² Untuk pertama kalinya, usaha untuk melembagakan *corporate governance* dilakukan oleh *Bank of England* dan *London Stock Exchange* pada tahun 1992 dengan membentuk *Cadbury Committee* (Komite *Cadbury*), yang

¹² Stilpon Nestor dan John K. Thompson, *Op. cit.*, hal. 37.

bertugas menyusun *corporate governance code* yang menjadi acuan utama (*benchmark*) di banyak negara.

Komite Cadbury mendefinisikan *corporate governance* sebagai:

Corporate governance adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, Direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.¹³

OECD mendefinisikan *corporate governance* sebagai:

Sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board, pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Corporate Governance* juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. *Corporate governance* yang baik dapat memberikan rangsangan bagi board dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan daya dengan lebih efisien.¹⁴

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002, *Corporate Governance* adalah;

Suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap

¹³ Komite Cadbury (1992), *The Business Roundtable, Statement on Corporate Governance* (Washington DC., 1997), hal. 1 dalam Misahardi Wilamarta, *Op. cit.*, hal. 40.

¹⁴ Imam Sjahputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal, *Membangun Good Corporate Governance (GCG)*, cet.1 (Jakarta: Harvarindo, 2002, hal. 2.

memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.¹⁵

Menurut Price Waterhouse Coopers:

Corporate Governance terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien, dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan stakeholders.¹⁶

Selain empat definisi di atas, terdapat definisi-definisi lain. Stijn Claessens menyatakan bahwa, pengertian tentang *corporate governance* dapat dimasukkan dalam dua kategori. *Kategori pertama*, lebih condong pada serangkaian pola perilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, perlakuan terhadap para pemegang saham, dan *stakeholders*. *Kategori kedua* lebih melihat pada kerangka secara normative, yaitu segala ketentuan hukum baik yang berasal dari sistem hukum, sistem peradilan, pasar keuangan, dan sebagainya yang mempengaruhi perilaku perusahaan.

¹⁵ Lihat juga Sulistyanto dan Meniek S. Prapti, "Good Corporate Governance: Berhasilkah Diterapkan di Indonesia," *Jurnal Ekonomi & Bisnis-EKOBIS*, Vol. 4/No.1 (Januari 2003). Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang menyatakan bahwa penelitian mengenai *corporate governance* di Indonesia telah beberapa kali dilakukan. Sulistyanto dan Nugraheni (2002) menguji apakah penerapan prinsip *corporate governance* dapat menekan manipulasi laporan keuangan yang dipublikasikan perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Hasilnya menunjukkan tidak ada perbedaan manipulasi sebelum dan sesudah adanya kewajiban untuk menerapkan prinsip tersebut. Hal ini mengindikasikan belum berhasilnya penerapan *corporate governance* di Indonesia. Mayangsari dan Murtanto (2002) menguji apakah pengumuman pembentukan komite audit (*audit committee*), komponen penting dalam *corporate governance* di Indonesia direspons oleh pasar. Penelitian tersebut membuktikan adanya reaksi pasar yang positif terhadap pengumuman tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa pengumuman tersebut mempunyai kandungan informasi (*information content*) yang menarik minat investor di pasar.

¹⁶ Price Waterhouse Coopers, "Conceptual Model of Corporate Governance Definition," (Makalah disampaikan pada BPPN Workshop for Recapitalised, Jakarta, 27 September 2000) dalam Wilamarta, Misahardi *Op. cit.*, hal. 37.

Kategori pertama akan sangat cocok untuk dijadikan dasar analisis dalam *corporate governance* di satu negara, misalnya melihat bagaimana Dewan direksi memenuhi transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, bagaimana menentukan kompensasi yang layak bagi *executive* perusahaan, bagaimana korelasi antara kebijakan tentang buruh dan kinerja perusahaan. Sedangkan kategori kedua dijadikan dasar analisis dalam mengkaji *corporate governance* secara komparatif, misalnya melihat bagaimana berbagai perbedaan dalam kerangka normative yang dibangun akan mempengaruhi pola perilaku perusahaan, investor, dan lainnya.¹⁷

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan pendekatan sejarah yang digunakan karena masalah atau isu hukum akan ditelaah secara historis, terutama berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS dan kewenangan Pengadilan Negeri dalam penetapan penyelenggaraan RUPS perseroan terbatas dan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah (a) pendekatan undang-undang atau *statute approach*, pendekatan konsep atau *conceptual approach*, dan (c) pendekatan sejarah atau *historical approach*.

Pendekatan undang-undang digunakan karena ada telaah atau analisis terhadap undang-undang yang berkaitan dengan masalah atau isu hukum. Pendekatan konsep atau *conceptual approach* digunakan karena ada konsep-konsep di dalam teori hukum yang digunakan sebagai alat analisis. Di samping itu pendekatan historis atau *historical*

¹⁷ Stijn Claessens, "Corporate Governance and Development Focus 1," (Makalah disampaikan pada Global Corporate Governance Forum, 2003), hal. 4.

approach dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini membantu memahami filsafati aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu pendekatan ini dapat membantu memahami perubahan dan perkembangan filsafati yang melandasi aturan tersebut.¹⁸

2. Bahan Hukum

Untuk memecahkan atau menjawab masalah atau isu hukum diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian ini berupa (a) bahan hukum hukum primer, dan (b) bahan hukum sekunder.¹⁹ Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Di samping itu, menurut Valerine J.L. Kriekhoff, bahan dokumen sebagai acuan dapat pula digunakan untuk menganalisis materi yang tertera dalam undang-undang, buku ilmiah, kontrak, dan putusan pengadilan.²⁰ Norma dasar dalam penelitian ini adalah Undang-undang Dasar 1945.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a. *Burgerlijk Wetboek..*
- b. *Wetboek van Koophandel..*
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas..
- d. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- e. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 126.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 61.

²⁰ Valerine J.L. Kriekhoff, "*Analisis Konten dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal*", majalah Era Hukum, Vol. 6, Tahun 2, 1997, hlm. 87.

- f. Penetapan Pengadilan Negeri yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal, tesis, disertasi, yang berkaitan dengan masalah atau isu hukum yang dibahas.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk memudahkan pengarsipan bahan-bahan hukum yang telah diperoleh, dipergunakan komputer sebagai alat bantu. Bahan hukum yang telah diperoleh dicatat di dalam *file* tersendiri, sehingga mudah untuk ditemukan pada saat diperlukan untuk kepentingan analisis.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum berwujud (a) kata, (b) frase, (c) kalimat, (d) proposisi, (e) dalil, dan (f) prinsip. Fokus utama penelitian hukum normatif adalah mencari hubungan logis antar bahan hukum tersebut. Dari pencarian ini akan diperoleh asas atau prinsip hukum, hubungan korelasional antar prinsip hukum dengan prinsip hukum lainnya atau dengan peraturan hukum, sesuai atau tidak sesuainya antar peraturan hukum, dan lain-lain. Dalam kaitan ini James P. Spradley mengatakan bahwa pada dasarnya menganalisis bahan hukum adalah menganalisis hubungan semantik (*semantic relationship*) dengan menggunakan prinsip tertentu.²¹

Dengan formulasi sebagaimana diuraikan tersebut, akan diketahui kesesuaian kewenangan Pengadilan Negeri dalam menetapkan penyelenggaraan RUPS dengan

²¹ James P. Spradley, *The Ethnographic Interview*, New York: Holt & Winston, 1979, hlm. 108-109,

teori hukum. Teori hukum dipahami sebagai pikiran manusia yang logis berkaitan dengan hukum sebagai sistem.

BAB II

GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PERSEROAN TERBATAS

A. Pengertian dan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*)

Good governance merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (*hard definition*), maupun ditinjau dari “nilai-nilai” yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (*soft definition*). Tim GCG BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) mendefinisikan GCG dari segi *soft definition* yang mudah dicerna, sekalipun orang awam, yaitu: komitmen, aturan main, serta praktek penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika²².

Teori utama yang terkait dengan *Corporate Governance* adalah *stewardship theory* dan *agency teori*. *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filsafati mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia yang dikehendaki para pemegang saham. *Stewardship theory* memandang manajemen sebagai hal yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun *stakeholder*. Sementara itu, *agency theory* yang dikembangkan oleh Michael Johnson, memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agents bagi para pemegang saham, akan

²² Tim *Corporate Governance* BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Diakses melalui internet pada bulan Oktober 2008, www.bpkp.go.id

bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham²³.

Agency theory mendapat respon lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* di mana pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

GCG secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan kepemilikan, dan *stakeholder*.

Lima komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG, adalah *fairness*, *tranparency*, *accountability*, *responsibility* dan *independency*. Kelima komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.

Kata “*Governance*” berasal dari bahasa Perancis “*Gubernance*” yang berarti pengendalian. Selanjutnya kata tersebut dipergunakan dalam konteks kegiatan

²³ Kaihatu, Thomas S. 2007. *Good Corporate dan Penerapannya di Indonesia*. Diakses melalui internet oleh penulis pada bulan Oktober 2008, <http://www.petra.ac.id/~puslit/journals/pdf.php?PublishedID=MAN06080101>.

perusahaan atau sejenis organisasi yang lain, menjadi *corporate governance*. Dalam bahasa Indonesia *corporate governance* diterjemahkan sebagai tata kelola atau tata pemerintahan perusahaan.

Perhatian dunia terhadap *good corporate governance* mulai meningkat tajam sejak negara-negara Asia dilanda krisis moneter pada tahun 1997 dan sejak kejatuhan perusahaan-perusahaan raksasa terkemuka di dunia, termasuk Enron Corporation dan WorldCom di Amerika Serikat, HIH Insurance Company Ltd dan One-tell Pty di Australia serta Parmalat di Itali pada awal dekade 2000-an.

Hasil analisis yang dilakukan berbagai organisasi internasional dan regulator pemerintah di banyak negara, menemukan sebab utama terjadinya tragedi ekonomi/bisnis di atas adalah karena lemahnya *corporate governance* di banyak perusahaan.

OECD adalah organisasi internasional yang beranggotakan 30 negara di Eropa, Amerika, Australia dan Asia. Termasuk dalam anggota OECD antara lain Amerika Serikat, Australia, Austria, Belanda, Belgia, Canada, Ceko, Denmark, Hongaria, Itali, Inggris, Jerman, Jepang, Korea Selatan, Luxemburg, Norwegia, New Zealand, Slovakia, Swedia dan Turki.

Organisasi internasional ini bertujuan untuk membantu negara-negara anggota dan non-anggota mereka dalam upaya meningkatkan kehidupan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan perdagangan internasional

Definisi *Corporate Governance* menurut OECD adalah sebagai berikut:

“Corporate governance is the system by which bussiness corporation are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of rights and resonsibilities among different participants in the corporation, such as the board, the managers, shareholders and other stakeholders, and spells out the rules and procedure for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance”

Dengan demikian, menurut OECD *corporate governance* adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan bisnis perusahaan. *Corporate governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota *stakeholders* non-pemegang saham.

Corporate governance juga mengetengahkan ketentuan-ketentuan dan prosedur yang harus diperhatikan Dewan Pengurus-*Board of Directors* dan Direksi dalam pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan kehidupan perusahaan.

Dengan pembagian tugas, hak dan kewajiban serta ketentuan dan prosedur pengambilan keputusan penting di atas, perusahaan mempunyai pegangan bagaimana menentukan sasaran usaha (*corporate objectives*) dan strategi untuk mencapai sasaran tersebut. Pembagian tugas, hak dan kewajiban juga berfungsi sebagai pedoman bagaimana mengevaluasi kinerja *Board of Directors* dan manajemen perusahaan.

Sebagaimana disebutkan di bagian terdahulu, ada lima prinsip dasar dari *good corporate governance* yaitu²⁴:

²⁴ Tjager, I Nyoman, Dkk. 1999. *Corporate Governance-Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta: Hlm. 19.

- a) *Tranparancy* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
- b) *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif,
- c) *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) *Independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- e) *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Esensi dari *good corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.

Salah satu prinsip GCG adalah masalah pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Akhir-akhir ini terdapat tiga

kepentingan publik yang oleh perusahaan cenderung diabaikan. Pertama, perusahaan hanya bertanggung jawab secara hukum terhadap pemegang sahamnya (*shareholder*). Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan perusahaan semakin meningkat dan harus ditanggung oleh masyarakat sekitar. Sementara itu sebagian besar keuntungan manfaat hanya dinikmati oleh pemilik saham perusahaan saja. Ketiga, masyarakat sekitar perusahaan yang menjadi korban sebagian besar mengalami kesulitan untuk menuntut ganti rugi kepada perusahaan. Itu karena belum ada hukum (regulasi) yang mengatur secara jelas tentang akuntabilitas dan kewajiban perusahaan kepada publik²⁵.

Selain tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, tanggung jawab lainnya menyangkut tanggung jawab atas kelestarian lingkungan hidup (*Sustainable Enviroment Responsibility*). Untuk menyesuaikan prinsip-prinsip tentang pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), maka aspek hukum yang menegaskan peraturan tentang perseroan terbatas memiliki ruang lingkup yang menegaskan tentang prinsip-prinsip hukum dan implementasi yang tegas sehubungan dengan kedudukan dan tanggung jawab dari pada komisaris, direksi dan para pemegang saham.

Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) merupakan kerangka yang sangat penting bagi pengaturan penerapan prinsip GCG di Indonesia. Yang dimaksud sebagai Perseroan Terbatas dalam UU tersebut adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham²⁶. Berdasarkan pengertian

²⁵ Emil Salim, 2008. *Membangun Good Corporate Governance*, diakses dari <http://www.legalitas.org>, diakses pada tanggal 1 November 2008.

²⁶ Pasal 1 ayat (1) UUPT

tersebut, dapat diketahui bahwa PT didirikan berdasarkan perjanjian, sehingga suatu perseroan harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang mana ketentuan ini terus berlaku selama perseroan masih berdiri, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 7 ayat (1) UUPA, yang mewajibkan jumlah pemegang saham dalam perseroan minimum 2 (dua) orang. Perjanjian pendirian PT tersebut haruslah dibuat dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Selama pendaftaran dan pengumuman dilakukan, anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, kelalaian atas kewajiban pendaftaran dan pengumuman ini juga mengandung sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang RI No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang merupakan sumber hukum bagi ketentuan pendirian badan usaha yang berbentuk PT beserta organ dan komponen yang ada di dalam tubuh perseroan terbatas, yang terdiri dari RUPS, direksi, dan komisaris. Dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-undang RI No. 3 tahun 1982, telah dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 121/DJPJN/V/1996 tanggal 13 Mei 1996 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran PT dalam kaitannya dengan Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 272/DJPN/IX/98 tanggal 20 September 1998 kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Kementerian Perindustrian dan Perdagangan perihal Pendaftaran Perseroan Terbatas. Surat tersebut kemudian ditindak-lanjuti dengan Surat Direktur Pendaftaran Perusahaan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 206/PP-

I/VII.98 tanggal 9 Juli 1998 kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan perihal Pendaftaran Perseroan.

Hukum dan standar yang merumuskan hak dan tanggung jawab para pemegang saham, fungsi dan tanggung jawab dewan komisaris berbeda-beda antara negara-negara yang menganut sistem Anglo-Saxon dengan yang menggunakan sistem Eropa Kontinental. Di Inggris dan Amerika, yang dipengaruhi sistem Anglo-Saxon, modelnya berbasis pada *single board system*, sehingga keanggotaan dewan direksi dan dewan komisaris tidak dipisahkan. Dalam model ini, anggota dewan komisaris merangkap sebagai dewan direksi dan kedua organ inilah yang disebut sebagai *board of directors*.

Perusahaan di Indonesia menggunakan Sistem Eropa Kontinental yang disebut dengan *two board system*. Dalam sistem ini terdapat permissahaan yang tegas antara keanggotaan dewan komisaris sebagai pengawas, dan dewan direksi sebagai eksekutif dalam suatu perusahaan. UUPT sendiri menganut model ini yang membedakan tugas dan wewenang direksi dengan komisaris.

Untuk menyesuaikan implementasi prinsip-prinsip GCG, peraturan tentang PT memiliki ruang lingkup kedudukan dan tanggung jawab komisaris, direksi dan para pemegang saham. Mengingat di dalam prinsip pengelolaan usaha yang baik, pengaturan tanggung jawab dari setiap organ yang ada di dalam PT akan mempengaruhi desain kewenangan dan tanggung jawab yang ditetapkan di dalam Anggaran Dasar.

Tanpa adanya direksi dan komisaris, suatu PT tidak dapat menjalankan fungsi sebagai sebuah institusi/badan yang melakukan aktivitas usaha untuk mencari keuntungan ekonomis. Agar direksi dalam melaksanakan tugasnya tidak melampaui wewenangnya, maka dilakukan pengawasan oleh dewan komisaris, dan dibatasi oleh

RUPS sebagai pemilik perseroan melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUPT, Undang-Undang Pasar Modal (untuk perusahaan terbuka) dan Anggaran Dasar dari perseroan yang bersangkutan.

B. Pengaturan tentang *Good Corporate Governance* di Indonesia

Untuk menyesuaikan prinsip-prinsip tentang pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), maka aspek hukum yang menegaskan peraturan tentang perseroan terbatas memiliki ruang lingkup tentang prinsip-prinsip hukum dan implemementasi yang tegas sehubungan dengan kedudukan dan tanggung jawab daripada komisaris, direksi, dan para pemegang saham yakni Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-undang tersebut menegaskan bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham²⁷.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa PT didirikan berdasarkan perjanjian, sehingga suatu perseroan haruslah didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang mana ketentuan ini berlaku selama perseroan masih berdiri, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 7 ayat (5) Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan jumlah pemegang saham dalam perseroan minimum berjumlah dua orang. Perjanjian pendirian PT tersebut haruslah dibuat dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Setelah pembuatan akta pendirian, perseroan harus melakukan beberapa tahapan lagi untuk mendapatkan status sebagai badan hukum. Pertama adalah pengajuan

²⁷ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

permohonan kepada Menteri Hukum dan Ham RI untuk memperoleh pengesahan, dengan melampirkan Akta Pendirian Perseroan tersebut. Kedua, setelah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham RI, maka menurut Pasal 7 ayat (4) Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perseroan yang didirikan memperoleh statusnya sebagai badan hukum. Ketiga, mendaftarkan perseroan tersebut ke dalam daftar perusahaan di perwakilan Kementerian Hukum dan Ham RI serta Kantor Dinas Perdagangan setempat atau Kantor Pelayanan Perijinan di wilayah setempat (dimana perusahaan berkembang dan melakukan aktivitasnya) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang RI No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Perseroan yang telah didaftarkan tersebut kemudian diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI yang permohonannya dilakukan oleh direksi perusahaan yang bersangkutan.

Selama pendaftaran dan pengumuman dilakukan, anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, kelalaian atas kewajiban pendaftaran dan pengumuman ini juga mengandung sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang RI No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang merupakan sumber hukum bagi ketentuan pendirian badan usaha yang terbentuk PT beserta organ dan komponen yang ada di dalam tubuh perseroan terbatas, yang terdiri dari RUPS, direksi, dan komisaris. Dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-undang RI No. 3 tahun 1982, telah dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 121/DJPJN/V/1996 tanggal 13 Mei 1996 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran PT dalam kaitannya dengan Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007, yang kemudian

dijabarkan lebih lanjut dalam Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 272/DJPN/IX/96 tanggal 20 September 1996 kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Kementerian Perindustrian dan Perdagangan perihal Pendaftaran Perseroan Terbatas. Surat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Direktur Pendaftaran Perusahaan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 206/PP-I/VII.98 tanggal 9 Juli 1998 kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan perihal Pendaftaran Perseroan.

Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang penerapan praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menekankan kewajiban BUMN untuk menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Surat Nomor S-359/MK.05/2001 tanggal 21 Juni 2001 tentang Pengkajian Sistem Manajemen BUMN dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, Menteri Keuangan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan kajian dan pengembangan sistem manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengacu pada prinsip *good corporate governance* dengan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.02.00-316/K/2000 yang diperbarui dengan KEP-06.02.00-268/K/2001. Tim GCG tersebut mempunyai tugas: merumuskan prinsip-prinsip pedoman evaluasi, implementasi dan sosialisasi penerapan GCG, serta

memberikan masukan kepada pemerintah dalam mengembangkan sistem pelaporan kinerja dalam rangka penerapan GCG pada BUMN/BUMD dan badan usaha lainnya.

Untuk menyesuaikan penerapan prinsip-prinsip GCG, peraturan tentang PT memiliki ruang lingkup kedudukan dan tanggung-jawab komisaris, direksi, dan para pemegang saham, mengingat di dalam prinsip pengelolaan usaha yang baik pengaturan tanggung jawab dari setiap organ yang ada di dalam PT akan mempengaruhi desain kewenangan dan tanggung jawab yang diterapkan di Anggaran Dasar.

Tanpa adanya direksi dan komisaris, suatu PT tidak akan menjalankan fungsinya sebagai sebuah institusi/badan yang melakukan aktivitas usaha untuk mencari keuntungan ekonomis. Agar direksi dalam melaksanakan tugasnya tidak melampaui wewenangnya, maka dilakukan pengawasan oleh dewan komisaris, yang dibatasi oleh RUPS sebagai pemilik perseroan melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang RI No. 25 tahun 2007 tentang Pasar Modal (untuk perusahaan terbuka) dan Anggaran Dasar dari perseroan yang bersangkutan.

C. Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance mempunyai 5 (lima) macam tujuan utama. Kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham
2. Melindungi hak dan kepentingan the *stakeholders* non-pemegang saham
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham

4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan

Banyak perusahaan menyusun pedoman atau kode (*code*) *Good Corporate Governance*. Praktek menyusun *code of Good Corporate Governance* tersebut tidak hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia, melainkan juga oleh perusahaan-perusahaan di Canada, Perancis, Philipines, Australia, Amerika Serikat, India dan United Kingdoms.

Contoh perusahaan Indonesia yang telah menyusun dan menerapkan *code of Good Corporate Governance* adalah PT Timah dan PT Astra International.

Badan Pengelola Pasar Modal di banyak negara menyatakan penerapan *corporate governance* di perusahaan-perusahaan publik secara sehat, telah berhasil mencegah praktek pengungkapan laporan keuangan perusahaan kepada pemegang saham, investor dan pihak lain yang berkepentingan secara tidak transparan. Mereka juga mengutarakan Board of Directors perusahaan-perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dapat melakukan bimbingan kepada manajemen perusahaan secara lebih efektif.

Good Corporate Governance dapat membantu *Board of Directors* mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan sesuai dengan tujuan yang diinginkan pemiliknya.

Walaupun telah terbukti di banyak Negara, penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* membawa banyak manfaat, namun tidak sedikit cendekiawan memberikan catatan tentang perbedaan tingkat manfaat yang dapat tercapai masing-

masing perusahaan. Salah satu cendekiawan yang mengutarakan hal itu adalah Hon. Justice Owen (*Commisioer of Australian Royal Commision*).

Dalam salah satu paragraf laporan beliau tentang hasil analisis kejatuhan HIH Insurance Company Ltd, sebuah perusahaan asuransi terbesar di Australia, Justice Owen mengutarakan sesuatu tentang *corporate governance* sebagai berikut:

“By its very nature corporate governance is no something where one size fits all. Even with companies within a class, such as public companies, their capital base, risk profile, corporate history, business activity, and management and personel arrangement will ber varied.

It would be impracticable adn undesireable to attempt to place them al within a singel straitjacket and processes. A degree of flexibelity and an acceptance that system can stand and should be modified to suit the particular attributes and needs of each company is necessary if the objectives of improved corporate governance are to be achieved”

Makna yang diutarakan oleh Hon. Justice Owen tersebut di atas kurang lebih sebagai berikut. Manfaat optimal *Good Corporate Governance* tidak sama dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain, bahkan pada perusahaan-perusahaan publik sekalipun. Karena perbedaan faktor-faktor intern perusahaan, termasuk riwayat hidup perusahaan, jenis usaha bisnis, jenis resiko bisnis, struktur permodalan dan manajemennya, manfaat yang dapat diperoleh secara optimal oleh satu perusahaan belum tentu dapat diperoleh secara penuh oleh perusahaan lain.

Oleh karena itu guna mencapai manfaat secara optimal, seringkali diperlukan modifikasi penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dari satu perusahaan ke perusahaan lain.

D. Pengertian Perseroan Terbatas

Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah (*Naamloze Vennootschap* disingkat NV). Bagaimana asal muasal digunakannya istilah Perseroan Terbatas dan disingkat dengan PT tidak dapat ditelusuri.²⁸ Sebutan tersebut telah menjadi baku di dalam masyarakat bahkan juga dibakukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas)²⁹ dan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.³⁰

Dasar pemikiran bahwa modal PT itu terdiri atas sero-sero atau saham-saham dapat ditelusuri dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT, yakni:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Penunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham tersebut dapat dilihat dari Pasal 3 UUPT yang menentukan:

²⁸ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 2.

²⁹ Selanjutnya disebut UUPT. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

³⁰ H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2*. Djambatan, Jakarta, 1982, hlm 85.

“Pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah dimilikinya”.

Istilah *Naamloze Vennootschap* (NV) yang dulunya digunakan Pasal 36 KUHD secara harfiah bermakna persekutuan tanpa nama (*anonymous partnership*). Hal ini merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 16 KUHD yang menentukan bahwa firma adalah persekutuan perdata yang menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Nama bersama atau nama dari para sekutu itu dijadikan sebagai nama perusahaan. Nama bersama dari para sekutu atau pemegang saham PT itu tidak digunakan sebagai nama perusahaan. Dalam perkembangannya, ketentuan larangan penggunaan nama seperti ditentukan Pasal 36 KUHD itu di Belanda sudah ditinggalkan.³¹

Dalam kehidupan sehari-hari perseroan terbatas banyak warga masyarakat yang mengartikan dengan persekutuan saham, karena perseroan tersebut modalnya terdiri atas saham. Ada juga yang menyebut sebagai persekutuan modal, karena perseroan itu kumpulan dari modal-modal yang biasanya jumlahnya besar dan modal terbagi dalam saham.

Dalam KUHD tidak diberikan pengertian tentang perseroan terbatas. Pasal 36 KUHD hanya menyebutkan, perseroan tidak dibawah nama bersama dan nama persero tidak boleh dipakai dalam perseroan, tetapi tujuan perseroannya. Ketentuan ini hanya menunjukkan bahwa perseroan terbatas modalnya berupa sero atau saham dan pemakaian nama perseroan dilarang dari nama pemegang sahamnya.

³¹ Rudi Prasetya, *op.cit*, hlm 42

Untuk pengertian perseroan terbatas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang diatur pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi menjadi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”

Sedangkan pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”

Dari kedua pengertian tersebut pada dasarnya sama, karena unsur-unsur perseroan terbatas sama dengan badan hukum, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha, modal dasarnya terbagi menjadi saham dan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya. Hanya saja dalam UUPT yang baru diberi tambahan kata-kata dibelakang kata “badan hukum” yaitu “yang merupakan persekutuan modal”. Penambahan kata-kata tersebut secara tidak langsung mengurangi arti badan hukum, hanya memberi keterangan saja, bahwa badan hukum dimaksud berupa persekutuan modal. Sebenarnya tanpa tambahan kata-kata tersebut, sudah terlihat jelas dari modal dasar yang seluruhnya dari saham.

Dari rumusan di atas terlihat bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum, menurut teori fiksi mengumpulkan badan hukum itu seolah-olah sebagai manusia. Jadi badan hukum yang kenyataannya tidak boleh lebih dari kumpulan sejumlah orang yang terikat oleh surat organisasi yang mempunyai tujuan tertentu. Perseroan terbatas sebagai badan hukum dipandang sebagai manusia yang dapat diberi hak dan kewajiban, karena itu dapat melakukan kegiatan, meskipun yang melakukan perbuatan itu pengurusnya, namun yang bertanggung jawab tetap perseroannya (Badan hukum).

Dalam rumusan diatas ditekankan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Badan hukum perseroan terbatas sebagai kumpulan dari sejumlah modal. Dikatakan sejumlah modal, karena modal perseroan tidak hanya satu tapi beberapa modal yang disetor. Ini sejalan dengan istilah persekutuann modal, dalam perseroan terbatas berisi kumpulan dari modal-modal. Modal yang disetor dapat berbentuk uang atau barang.

Kemudian perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, hal ini menunjukkan bahwa perseroan tidak dapat didirikan satu orang tetapi harus lebih dari satu orang. Harus ada sedikitnya dua orang untuk mendirikan perseroan. Dengan mengadakan perjanjian terlebih dahulu. Perjanjian dilakukan dengan memperhatikan syarat sahnya sebagaimana yang telah diatur oleh pasal 1320 KUH Perdata.

Mengenai modal dasar perseroan yang disebutkan terbagi dalam saham, bahwa dari kata “terbagi” dapat diketahui modal perseroan tidaklah satu, atau dengan kata lain tidak berasal dari satu orang, melainkan modalnya dipecah menjadi beberapa atau sejumlah saham. Mengapa demikian? Karena hal itu berkaitan dengan pendirian

perseroan yang berdasarkan pada perjanjian, yang berarti modal perseroan harus dimiliki oleh beberapa orang dan masing-masing mempunyai tanggung jawab sebesar nilai saham yang dimaksudkan dalam perseroan.

E. Organ Perseroan Terbatas

Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum. Sesuai dengan Gierke (1973) , bahwa badan hukum itu tidak berbeda dengan manusia yang mempunyai sifat kepribadian, dan badan hukum juga mempunyai kehendak yang dibentuk oleh alat-alat perlengkapannya. Oleh karena itu perseroan sebagai badan hukum, agar dapat melakukan kegiatan usahanya seperti manusia, maka diperlukan alat perlengkapan yang disebut organ perseroan.

Organ perseroan baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 maupun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, pada prinsipnya tetap terdiri dari 3 macam organ perseroan. Dalam UUPT yang lama organ perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan komisaris. Sedangkan dalam UUPT yang baru terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris, karena menghendaki pengawasan perseroan lebih dari satu komisaris.

Dari ketiga alat perlengkapan tersebut, hanya RUPS yang merupakan organ perseroan yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada organ perseroan lainnya. RUPS merupakan forum pertemuan dari para pemegang saham untuk mengambil keputusan yang menentukan arah dan jalannya perseroan untuk mencapai tujuannya. Kewenangan RUPS antara lain menetapkan anggaran dasar perseroan, dapat mengambil keputusan

apakah perseroan terus berjalan atau bubar, mengangkat Direksi dan Anggota Komisaris, hal ini memang tidak dimiliki oleh organ perseroan lainnya.

Mengenai Direksi merupakan organ yang mengurus kegiatan usaha perseroan. Direksi mempunyai tanggung jawab penuh dalam bertindak untuk kepentingan perseroan. Direksi bertindak mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tindakan Direksi selaku eksekutif dilakukan dengan memperhatikan anggaran dasar perseroan. Resiko pelanggarannya, masing-masing Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi.

Sedangkan Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam mengurus perseroan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut Dewan Komisaris juga dibatasi wewenangnya oleh anggaran dasar perseroan. Dewan Komisaris diharapkan pula dapat memberikan jalan keluar jika terdapat hambatan-hambatan yang dialami oleh Direksi. Jika di dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris melakukan kesalahan dapat digugat oleh pemegang saham atas nama perseroan.

F. Kedudukan dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa RUPS merupakan wadah atau tempat berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam perseroan. Para pemegang saham selaku pemilik (*eigenaar, owner*) modal perseroan mempunyai hak untuk menentukan arah dan kebijaksanaan perseroan dalam sebuah keputusan.

Untuk kelancaran jalannya RUPS, para pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi maupun dewan komisaris sebagai bahan masukan, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan.

Kedudukan RUPS dalam perseroan sebagai organ tertinggi, hal ini apabila dibandingkan dengan organ lainnya, yaitu direksi dan dewan komisaris, karena RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan pada kedua organ tersebut.

Jika dideskripsi, kewenangan RUPS yang paling utama sesuai dengan UUPT 2007, antara lain sebagai berikut :

- 1) Menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan pendiri atau kuasanya (pasal 13 ayat (1)).
- 2) Menyetujui perbuatan hukum atas nama Perseroan yang dilakukan Direksi, semua anggota Dewan Komisaris bersama-sama pendiri dengan syarat semua pemegang saham hadir dalam RUPS, dan semua pemegang saham menyetujuinya dalam RUPS tersebut (pasal 14 ayat (4)).
- 3) Perubahan AD ditetapkan oleh RUPS (pasal 19 ayat (1)).
- 4) Memeberi persetujuan atas pembelian kembali atau pengalihan lebih lanjut saham yang dikeluarkan Perseroan (pasal 38 ayat (1)).
- 5) Menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS atas pembelian kembali atau pengalihan lanjut saham yang dikeluarkan Perseroan (pasal 39 ayat (1))

- 6) Menyetujui penambahan modal Perseroan (pasal 41 ayat (1))
 - 7) Menyetujui pengurangan modal Perseroan (pasal 44 ayat (1)).
 - 8) Menyetujui rencana kerja tahunan apabila AD menentukan demikian (pasal 64 ayat (1) jo. ayat (3)).
 - 9) Memberi persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris (pasal 69 ayat (1)).
 - 10) Memutuskan penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan cadangan wajib dan cadangan lain (pasal 71 ayat (1)).
 - 11) Menetapkan pembagian tugas dan pengurusan Perseroan antara anggota Direksi (pasal 92 ayat (1)).
 - 12) Mengangkat anggota direksi (pasal 94 ayat (1)).
 - 13) Menetapkan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi (pasal 96 ayat (1)).
 - 14) Menunjuk pihak lain untuk mewakili Perseroan apabila seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan (pasal 99 ayat (2) huruf c).
 - 15) Memberi persetujuan kepada Direksi untuk :
 - a. Mengalihkan kekayaan perseroan, atau
 - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan.
- Persetujuan itu diperlukan apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak (pasal 102 ayat (1)).

- 16) Memberi persetujuan kepada Direksi untuk mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga (pasal 104 ayat (1)).
- 17) Memberhentikan anggota Direksi (pasal 105 ayat (2)).
- 18) menguatkan keputusan pemberhentian sementara yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap anggota Direksi (pasal 106 ayat (7)).
- 19) Mengangkat anggota Dewan Komisaris (pasal 111 ayat (1)).
- 20) Menetapkan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris (pasal 113).
- 21) Mengangkat Komisari Independen (pasal 120 ayat (2)).
- 22) Memberi persetujuan atas Rancangan Penggabungan (pasal 223 ayat (3)).
- 23) Memberi persetujuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan (pasal 127 ayat (1)).
- 24) Memberi keputusan atas pembubaran Perseroan (pasal 142 ayat (1) huruf a).
- 25) Menerima pertanggung-jawaban likuidator atas penyelesaian likuidasi (pasal 143 ayat (1)).

Dari penjelasan di atas dapat dilihat, disamping kewenangan umum yang dirumuskan pada pasal 1 angka 4 dan pasal 75 ayat (1), terdapat lagi kewenangan yang bersifat spesifik berupa pemberian persetujuan atas tindakan Direksi atau Dewan Komisaris atau mengeluarkan penetapan atas perbuatan hukum tertentu seperti yang dijelaskan satu per satu pada deskripsi tersebut.

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki RUPS seperti tersebut diatas, tidak mungkin diberikan kepada organ perseroan lainnya, karena sudah merupakan kewenangan yang sifatnya mutlak yang harus dijalankan oleh RUPS.

RUPS hanya ada 2 (dua) macam, yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya (Pasal 78 Ayat (1) UUPT 2007). Sesuai dengan namanya, RUPS tahunan adalah RUPS yang wajib diadakan setiap tahun, dan untuk penyelenggaraannya undang-undang tidak menentukan batas waktu, paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir harus sudah diselenggarakan. RUPS tahunan dilakukan guna membahas laporan tahunan yang diajukan oleh direksi, dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan perseroan dibandingkan dengan tahun lalu.

Dengan demikian RUPS tahunan dapat dilaksanakan sebelum tanggal 1 Juli tiap tahunnya. Dalam RUPS ini diharapkan semua dokumen perseroan yang ada hubungannya dengan laporan tahunan harus sudah diajukan, tujuannya tidak lain untuk memperlancar jalannya rapat. Oleh karena itu Direksi perlu mempersiapkan sebelum rapat dimulai, sebab tugas tersebut dalam rangka pertanggung-jawaban Direksi.

Kemudian mengenai RUPS lainnya, dahulu sebelum lahirnya UUPT 1995 dikenal dengan sebutan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS). Dalam UUPT 1995 maupun UUPT 2007 tampak tidak memakai istilah RULBPS melainkan menggunakan RUPS lainnya, namun dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS Luar Biasa (RUPS LB). RUPS LB ini dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

Walaupun namanya sudah jelas disebut dengan Rapat Umum Pemegang Saham, dan yang aktif dalam rapat juga pemegang saham, namun pemegang saham sendiri tidak mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan rapat tersebut.

Penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh direksi, karena direksi sebagai pengurus perseroan yang ibaratnya pemerintah dalam perseroan yang mempunyai wewenang untuk itu. Ketentuan Pasal 79 ayat (1) UUPT 2007 menyebutkan, direksi menyelenggarakan RUPS dengan terlebih dahulu melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham

Jika terjadi sesuatu hambatan penyelenggaraannya, baik untuk RUPS tahunan maupun RUPS lainnya, menurut ketentuan Pasal 79 ayat (2) UUPT 2007 RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan:

1. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil
2. Dewan Komisaris

Adapun mengenai prosedurnya, apabila yang meminta penyelenggaraan RUPS adalah pemegang saham, maka pemegang saham tersebut mengajukan permintaan dengan menulis surat yang disertai alasannya. Alasan yang menjadi dasar permintaan itu, antara lain direksi tidak menyelenggarakan RUPS tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau masa jabatan anggota direksi/anggota dewan komisaris akan berakhir. Surat permintaan tersebut tembusannya disampaikan kepada dewan komisaris. Pengiriman surat permintaan tersebut dilakukan dengan surat tercatat melalui pos.

Setelah surat tersebut diterima direksi, ada kemungkinan direksi bersikap aktif atau pasif. Apabila bersifat aktif, maka direksi diwajibkan oleh Pasal 79 ayat (5) UUPT

2007 untuk melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lama 15 hari terhitung sejak tanggal surat permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

Sebaliknya apabila direksi bersikap pasif, dalam arti direksi menolak atau tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud di atas, maka jalan keluarnya adalah :

1. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada dewan komisaris, atau
2. Dewan komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS

Selanjutnya dewan komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

Dari hal di atas kemungkinan yang dapat terjadi adalah, bahwa RUPS diselenggarakan oleh direksi atau oleh dewan komisaris. Untuk RUPS yang diselenggarakan oleh direksi, maka dalam RUPS masalah yang dibicarakan tentang persoalan yang berkaitan dengan alasan permintaan diselenggarakannya RUPS, dan juga mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh direksi. Sedangkan untuk RUPS yang diselenggarakan oleh dewan komisaris, dalam RUPS hanya semata-mata membicarakan alasan yang berhubungan dengan alasan penyelenggaraan RUPS.

BAB III

PERANAN PENGADILAN DALAM MENCIPTAKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

A. Peranan Pengadilan Negeri dalam Menciptakan Good Corporate Governance Berkaitan dengan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

UUPT menentukan bahwa organ perseroan terbatas (PT) yang berkewajiban menyelenggarakan RUPS adalah direksi. Hal ini ditegaskan dalam pasal 79 ayat (1) UUPT yang dirumuskan, “Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS”. Pengaturan ini merupakan bagian dari perwujudan GCG. Hal ini terjadi jika ada jalinan harmonis antarorgan dalam PT (dalam hal ini PT merupakan *corporate*). Hubungan antarorgan PT, RUPS, direksi, dan dewan komisaris, merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang mencerminkan hubungan yang sinergi antara manajemen, pemegang saham, kreditor, pemerintah, *supplier*, dan *stakeholder* lainnya. Untuk menggambarkan betapa pentingnya GCG, Mas Ahmad Daniri menegaskan bahwa GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh menguntungkan.³²

Lahirnya PT sebagai badan hukum berawal dari kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang perkonomian. PT sebagai badan hukum merupakan suatu konsep hukum. Untuk kebutuhan masyarakat di bidang perekonomian hukum mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Oleh karena itu ada ahli hukum yang mendukung

³²Mas Ahmad Daniri, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, Jakarta: Ray Indonesia, 2006, hlm. 3.

keberadaan badan hukum dengan teori fiksi. Karena badan hukum adalah konsep abstrak, maka perbuatan-perbuatannya tetap dilakukan oleh orang-orang sebagai organnya. Hubungan (lebih tepat hubungan hukum) antar orang-orang tersebut yang dalam PT ditegaskan sebagai hubungan antarorgan diwujudkan dalam GCG. UUPT memformalkan GCG lewat pasal-pasalnyanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa GCG adalah konsep ekonomi yang diformalkan oleh hukum lewat UUPT.

Hal-hal yang ideal tidak selalu terjadi dalam realita atau kenyataan. Idealnya adalah ada hubungan yang harmonis antarorgan dalam PT, yaitu RUPS, direksi, dan dewan komisaris. Ketidak harmonisan hubungan antarorgan PT tersebut bisa disebabkan oleh banyak hal, misalnya :

1). Direksi melakukan perbuatan melawan hukum;

Setiap direksi wajib melaksanakan pengurusan perseroan dengan “itikad baik” (*te goeder trouw, good faith*). Itikad baik dalam rangka pengurusan perseroan, meliputi kewajiban direksi melaksanakan kekuasaan atau tugas, fungsi dan kewenangan pengurusan itu untuk “tujuan yang wajar” (*for a proper purpose*), termasuk kewajiban memperhatikan kepentingan karyawan, seperti halnya memperhatikan kepentingan pemegang saham. Jika untuk “tujuan tidak wajar” (*for an improper purpose*) maka tindakan pengurusan yang demikian dapat dikategorikan sebagai pengurusan yang dilakukan dengan “itikad buruk” (*te kwader trouw, bad faith*).

Aspek itikad baik yang lain dalam konteks pengurusan perseroan adalah patuh dan taat terhadap hukum dalam arti luas, terhadap peraturan perundang-undangan dan AD perseroan dalam arti sempit. Hal ini mengandung arti, bahwa setiap direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan wajib melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku (*statutory duty*). Jika direksi tahu tindakannya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak hati-hati/sembrono dalam melaksanakan kewajiban mengurus perseroan, yang mengakibatkan pengurusan itu melanggar peraturan perundang-undangan, maka tindakan pengurusan itu “melawan hukum” (*onwettig, unlawful*) yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad, unlawful act*). Bisa juga dikualifikasi sebagai perbuatan *ultra vires*, yakni melampaui batas kewenangan yang telah digariskan perseroan. Dalam kasus yang demikian, direksi bertanggung jawab secara pribadi (*personally liable*) atas segala kerugian yang timbul kepada perseroan.³³

Dalam **lampiran 1**, yakni **Penetapan Nomor : 072/Pdt.P/2010/PN.Jkt.Sel.** adalah contoh kasus permohonan penetapan RUPS melalui Pengadilan Negeri yang diajukan oleh PT. Bungo Raya Nusantara (Pemohon) yang sekaligus salah satu pemegang saham dari PT. Nusantara Termal Coal (Termohon), karena Direktur Utamanya tidak melaksanakan RUPS lainnya (RUPS LB) untuk kepentingan perseroan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (4) UUPU.

Kasus posisi adalah sebagai berikut : sesuai ketentuan pasal 79 ayat (3) UUPU, Pemohon telah mengirim surat kepada Termohon (Direktur Utama) tanggal 9 Pebruari 2010 No. 052/DIR-03-01BRN/II/2010, perihal undangan menghadiri dan membuat Risalah RUPS Luar Biasa (RUPS LB) PT. Nusantara Termal Coal (PT. NTC), yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 Pebruari 2010, bertempat di Kantor PT. NTC, Plaza BII Tower Lantai 12 Ruang 1205, Jln. Thamrin Kav.51, Jakarta Pusat, pukul 10.00 Wib, dengan acara sebagai berikut :

³³ Howell, *Allison Prentice* : dikutip dari M. yahya Harahap, op.cit. hlm. 375.

“Pembahasan legalitas dan laporan pertanggung-jawaban tindakan-tindakan hukum dari 1) Bapak Alexander FH Roemokoy, 2) Bapak Edhy Supriyono, 3) Bapak Tris Suryawan, 4) Bapak Yudianto, 5) Bapak I Gusti Made Putera Astaman, 6) Bapak Rianzi Yulidar, 7) Bapak Gautama Hartanto, 8) Ibu Ratna Handini, 9) Bapak Limas Madya Nusantara dan 10) Bapak Iwan Aswan Harahap, yang mengatas namakan PT. NTC sejak tanggal 28 Agustus 2009”.

Ternyata RUPS LB tersebut tidak mencapai kuorum, dengan demikian RUPS LB tidak dapat diselenggarakan. Pemohon Kembali mengirim surat permohonan tanggal 12 Pebruari 2010 No. 054/DIR-03-01/BRN/II/2010, perihal permohonan pelaksanaan RUPS LB PT. NTC, menindak-lanjuti RUPSLB PT. NTC yang telah dilaksanakan sebelumnya. Namun Dewan Direksi PT. NTC in casu Termohon, tidak melaksanakan RUPS LB atas permintaan Pemohon tersebut. Oleh karenanya, Pemohon bermaksud melakukan pemanggilan sendiri kepada Dewan Direksi dan Pemegang Saham PT. NTC lainnya untuk melaksanakan RUPS LB yang ketiga, yaitu sesuai dan berdasarkan pada ketentuan pasal 80 ayat (1) UUPT, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memberi ijin melakukan sendiri pemanggilan RUPS LB PT. NTC.

Dengan demikian andaikata benar tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh 10 (sepuluh) orang sebagaimana tersebut di atas, dan meng-atas namakan PT. NTC sejak tanggal 28 Agustus 2009 tanpa persetujuan Dewan Direksi atau Pemegang Saham lainnya, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan atau *ultra vires*.

2). Direksi mempunyai kepentingan pribadi (*hidden agenda*);

Kewenangan direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan, harus dilakukan semata-mata untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam AD perseroan dan tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Kewenangan pengurusan yang dijalankan, tidak boleh mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*), seperti : (a) tidak mempergunakan uang dan kekayaan (*money and property*) perseroan untuk kepentingan pribadi, apabila kewajiban ini dilanggar dan mengakibatkan perseroan mengalami kerugian, anggota direksi tersebut dapat dikualifikasi melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad, unlawful act*) berdasar pasal 1365 KUH Perdata, dan atas perbuatan itu anggota direksi yang bersangkutan diancam dengan pertanggung- jawaban perdata (*civil liability*) dan bahkan juga dapat dituntut pertanggung-jawaban pidana (*criminal liability*) menggelapkan uang perseroan berdasar pasal 372 KUH Pidana atau penipuan berdasar pasal 378 KUH Pidana. (b) mempergunakan informasi perseroan untuk kepentingan pribadi, perbuatan ini dapat dikategori melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dipercaya (*breach of fiduciary duty*). (c) tidak boleh mempergunakan posisi direksi yang dipangkunya untuk memperoleh keuntungan pribadi, seperti menerima sogokan, perbuatan itu dianggap *breach of fiduciary duty*. (d) tidak menahan atau mengambil sebagian dari keuntungan perseroan untuk kepentingan pribadi.³⁴

Dalam **lampiran 2**, yakni **Penetapan Nomor : 06/Pdt.P/2010/PN.Yk.** adalah contoh kasus permohonan penetapan RUPS melalui Pengadilan Negeri yang diajukan oleh Komisaris (Pemohon) yang sekaligus pemegang saham, karena Direksi diduga

³⁴ Ibid hlm. 377.

melakukan perbuatan melawan hukum yang pada akhirnya diberhentikan sementara oleh Komisaris, sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) huruf b UUPT.

Kasus posisi adalah sebagai berikut : Pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, Direksi telah menggunakan uang perseroan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan Komisaris (Pemohon) yang sekaligus pemegang saham, dengan cara melakukan penarikan uang melalui rekening milik Perseroan (PT. Java Indah Wisata) dari Bank BCA, lalu dimasukkan ke rekening pribadinya, setelah itu uang tersebut di transfer kembali ke rekening Perseroan (PT. Java Indah Wisata) sebagai modal disetor atas nama Direksi yang sekaligus sebagai pemegang saham, sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan, dan dapat di kualifisir melanggar pasal 97 ayat 3 UUPT, bahkan Komisaris melaporkan Direksi secara pidana sesuai Laporan Polisi : LP.K/27/X/2009/DIY/Tabes/Sek-UH tanggal 21 Oktober 2009 melanggar pasal 372 jo. 374 KUHP;

Dengan demikian tindakan Direksi yang menggunakan uang perseroan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan dan seijin pemegang saham dapat di kualifisir sebagai perbuatan melawan hukum atau ultra vires dan bahkan juga dapat dituntut pertanggung-jawaban secara pidana sebagaimana melanggar pasal tersebut di atas.

Dalam kasus ini ada hal krusial yang menjadi atensi penulis, yakni tidak dilibatkannya/ditariknya Direksi dalam persidangan sebagai Termohon, karena dengan mengacu pada Pasal 80 ayat (3) sub b UUPT yang menegaskan bahwa “perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS”. Oleh karena ketentuan ini bersifat imperative (*mandatory rule*), maka Pengadilan Negeri in casu

Hakim yang memeriksa perkara tidak boleh mengeluarkan penetapan pemberian izin kepada pemegang saham memanggil RUPS, sebelum memanggil dan mendengar Pemohon dan Direksi atau Dewan Komisaris sebagai Termohon. Jika Pemohon tetap memaksakan kehendak untuk tidak melibatkan Direksi atau Dewan Komisaris, maka Hakim dapat menjatuhkan penetapan dengan amar : “permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

3). Direksi tidak melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar;

Dalam BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 157 ayat (3) UUPT Tahun 2007, telah mengamanatkan kepada seluruh perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang-undang ini , hal itu berarti bahwa penyesuaian itu harus dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 16 Agustus 2008. Kemudian dalam ayat (4) nya ditegaskan bahwa perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri atas permohonan Kejaksaan atau Pihak yang berkepentingan. Oleh karenanya untuk melakukan penyesuaian AD sebagaimana pasal dimaksud, maka harus dilakukan perubahan AD perseroan, dan untuk melakukan perubahan itu sendiri wajib ditetapkan melalui RUPS. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1), yang menegaskan bahwa “perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS”.

Dalam **lampiran 3**, yakni **Penetapan Nomor : 03/Pdt.P/RUPS/2009/PN.Jkt.Tim.** adalah contoh kasus permohonan penetapan

Kuorum RUPS LB melalui Pengadilan Negeri yang diajukan oleh Komisaris Utama bertindak untuk dan atas nama PT. Ciracasindo Perdana (Pemohon) untuk penyesuaian anggaran dasar (AD) perseroan, karena Direksi tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 ayat (6) terkait adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ke Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Hal ini mengacu pada pasal 81 ayat (2) UUPT yang menegaskan “Dalam hal tertentu pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri”.

Kasus posisi adalah sebagai berikut : Pemohon telah melakukan pemanggilan RUPS LB kepada para pemegang saham sebelum RUPS pertama diselenggarakan, sebagai Termohon I adalah PT. Acinti Prima selaku pemegang 670 (enam ratus tujuh puluh) saham atau seluruhnya mewakili 67% dari jumlah total modal yang telah ditempatkan dan diambil bagian dalam perseroan, sedang sebagai Termohon II adalah Ahli Waris AHMAD FAHMI alm selaku pemegang 330 (tiga ratus tiga puluh) saham atau seluruhnya mewakili 33% dari jumlah total modal yang telah ditempatkan dan diambil bagian dalam perseroan. Oleh karena salah satu pemegang saham meninggal dunia (AHMAD FAHMI) dan belum adanya ahli waris yang berhak mewakili dalam RUPS LB karena belum adanya “penetapan waris” atas diri almarhum Ahmad Fahmi, maka Pemohon (Perseroan) mengalami kesulitan dan sangatlah tidak mungkin untuk menyelenggarakan RUPS LB dan mengambil keputusan sesuai kuorum yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar (AD), sehingga dengan mengacu pada pasal 81 ayat

(2) UUPT, Ketua Pengadilan Negeri berwenang untuk menetapkan pemanggilan RUPS atas permohonan Pemohon, dengan mata acara/agenda rapat, yaitu :

“Penyesuaian Anggaran Dasar Pemohon (Perseroan) dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas”.

Pasal 88 ayat (1) UUPT menegaskan “RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar”.

Dalam anggaran dasar (AD) perseroan Pasal 22 menegaskan bahwa “kuorum, hak suara dan keputusan butir 1.a. “RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan, kecuali ditentukan lain dalam AD ini”.

Kemudian dalam anggaran dasar (AD) perseroan Pasal 25, menegaskan pula bahwa “ Pengubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh Pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, pengubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia”.

Mengingat kuorum kehadiran dalam RUPS LB tersebut tidak tercapai dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakilkan pada RUPS LB, apabila mengacu pada pasal 88 ayat (1) UUPT dan Pasal 25 ayat (1) AD Perseroan, yakni sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), maka Pemohon (Perseroan) tidak akan pernah dapat menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UUPT, pada hal penyesuaian ini wajib dilakukan oleh setiap perseroan.

Agar Pemohon (Perseroan) dapat melaksanakan dan/atau memenuhi amanah sebagaimana disyaratkan dalam pasal 157 ayat (3), (4) UUPT 2007, guna penyesuaian anggaran dasar perseroan demi eksistensi dan kesinambungan perseroan supaya tidak dibubarkan dan/atau tidak terhambat oleh karena disebabkan tidak tercapainya kuorum kehadiran, maka Pemohon (Perseroan) harus mengajukan permohonan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri, untuk ditetapkan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan yang lebih kecil, yaitu : (i) 50 (lima puluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS LB (kuorum kehadiran), dan (ii) 50% (lima puluh persen) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS LB (kuorum pengambilan keputusan), sehingga RUPS LB dapat dilaksanakan dan mengambil keputusan untuk disetujui dilakukannya perubahan anggaran dasar Pemohon (Perseroan).

Demikian sekilas salah satu contoh kasus tentang ketidak harmonisan hubungan antar organ PT sebagaimana dipaparkan tersebut di atas, dapat menimbulkan sejumlah masalah yang pada ujungnya sangat merugikan PT. Pada dasarnya sejumlah masalah ini dapat diselesaikan oleh dan/atau melalui RUPS. RUPS adalah sebagai forum resmi untuk pemegang saham yang dilembagakan oleh UUPT. Karena hubungan antarorgan

PT tidak harmonis, maka ada kemungkinan direksi dan/atau dewan komisaris menolak menyelenggarakan RUPS sebagaimana contoh kasus di atas. Sementara itu secara perseorangan, pemegang saham tidak mempunyai kewenangan apa pun. Kewenangan pemegang saham muncul saat mereka bertemu dalam suatu forum yang bernama RUPS. Pasal 80 UUPT memecahkan kebuntuan tersebut. Esensi pemecahan kebuntuan ini adalah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk menetapkan pemberian izin penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham. Berikut ini diuraikan kronologi pemecahan kebuntuan tersebut dengan menyertakan rangkaian logis pengaturan dalam pasal-pasal lain UUPT.

Pasal 79 ayat (1) menegaskan, “Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (4) dengan didahului oleh pemanggilan RUPS”. Ayat ini dimaksudkan bahwa penyelenggaraan diadakan RUPS sepenuhnya merupakan inisiatif dari direksi.

Akan tetapi ketentuan itu, tidak menutup kemungkinan penyelenggaraan RUPS tahunan atau RUPS lainnya dilakukan atas permintaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 79 ayat (2).

Pasal 79 ayat (2) menegaskan, “Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan: (a) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau (b) Dewan Komisaris”. Ayat ini dimaksudkan bahwa yang dapat mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS adalah pemegang saham dengan syarat

tertentu, artinya jika berpedoman pada ketentuan pasal tersebut diatas, bahwa yang berhak meminta adalah pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) jumlah seluruh saham dengan hak suara, namun ketentuan itu sendiri membolehkan Anggaran Dasar menentukan jumlah yang lebih kecil, atau Dewan Komisaris.

Pasal 79 ayat (5) menegaskan, “Direksi melakukan pemanggilan RUPS dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima”. Ayat ini dimaksudkan bahwa apabila ada permintaan dari pemegang saham dan/atau dari dewan komisaris yang memenuhi syarat kepada Direksi agar diadakan RUPS, maka menurut pasal tersebut, (a). direksi “*wajib*” melakukan pemanggilan RUPS; (b). panggilan RUPS harus dilakukan direksi, paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima direksi; Jadi ayat ini menyangkut tentang batas waktu antara saat diterimanya permintaan RUPS dan pemanggilan RUPS oleh direksi. RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasar panggilan RUPS atas permintaan, pada prinsipnya hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan yang dikemukakan pada surat permintaan. Namun demikian pasal 79 ayat (8), membolehkan membicarakan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh direksi.

Pasal 79 ayat (6) menegaskan, “Dalam hal direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), (a) permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada dewan komisaris; atau (b) dewan komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b”. Ayat ini dimaksudkan bahwa apabila direksi tidak

melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dari sejak tanggal permintaan diterima, dapat ditempuh upaya sebagai berikut : (1). Pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan itu kepada dewan komisaris; atau (2) kalau yang meminta kepada direksi adalah dewan komisaris, maka dewan komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS;

Apabila permintaan kembali penyelenggaraan oleh pemegang saham kepada dewan komisaris, dewan komisaris "*wajib*" melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Selanjutnya, RUPS yang diselenggarakan dewan komisaris berdasarkan panggilan RUPS atas permintaan pemegang saham, hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan.

Pasal 79 ayat (7) menegaskan, "Dewan komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima". Ayat (7) ini mirip dengan ayat (5) dan ayat (6) yaitu berkaitan dengan tenggang waktu baik bagi direksi maupun dewan komisaris untuk melakukan pemanggilan RUPS. Apabila permintaan kembali penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham kepada dewan komisaris, dewan komisaris "*wajib*" melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan diterima. Selanjutnya, RUPS yang diselenggarakan dewan komisaris berdasarkan panggilan RUPS atas permintaan pemegang saham, hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan.

Ketentuan dalam pasal 79 ayat (9) berbeda dengan pasal 79 ayat (8). Menurut ketentuan tersebut, RUPS yang diadakan direksi berdasarkan permintaan, selain membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan yang dikemukakan dalam permintaan, dapat juga membicarakan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh direksi. Sedangkan apabila yang mengadakan RUPS adalah dewan komisaris atas permintaan pemegang saham, hanya terbatas membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan. Tidak dibenarkan membicarakan mata acara lain.

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, bahwa pemegang saham mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS kepada direksi atau dewan komisaris. Ada kemungkinan baik direksi maupun dewan komisaris menolak menyelenggarakan RUPS. Bagaimana memecahkan persoalan tersebut ?. Sesungguhnya formula yang paling mudah adalah pemegang saham menyelenggarakan sendiri RUPS. RUPS adalah forum para pemegang saham. Mengapa mereka “*susah-susah*” mengajukan permohonan kepada organ-organ perseroan terbatas lainnya?. UUPT tidak mengakomoder “*formula mudah*”, berupa penyelenggaraan RUPS oleh para pemegang saham sendiri, hal itu tentu ada latar belakangnya.

Perlu diulang di sini, bahwa GCG tercipta apabila ada hubungan harmonis antarunsur atau antarorgan dalam suatu *corporate*, dalam hal ini adalah perseroan terbatas . Jika antarorgan dalam suatu perseroan terbatas harmonis atau terjalin dengan baik, tidak mungkin direksi atau dewan komisaris tidak bersedia menyelenggarakan RUPS. Kemungkinan lain adalah jika direksi atau dewan komisaris telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta professional, tidak mungkin direksi atau dewan

komisaris tidak bersedia melaksanakan RUPS. Jika keadaan perseroan tidak harmonis, ada dugaan direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan wewenang, ultra vires dengan maksud untuk kepentingan dan keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan perseroan terbatas dan lain-lain, tidak diselesaikan, maka besar kemungkinan perseroan terbatas tersebut akan semakin memburuk keadaannya. Dengan perkataan lain GCG tidak mungkin terwujud.

Jika serta-merta setelah direksi atau dewan komisaris tidak bersedia menyelenggarakan RUPS, pemegang saham diberi kewenangan untuk menyelenggarakan sendiri RUPS, maka GCG tidak mungkin terwujud, sebab tidak bersedianya direksi atau dewan komisaris menyelenggarakan RUPS pasti ada suatu masalah. Masalah inilah yang sesungguhnya harus dipecahkan. Pemecahannya tidak boleh sepihak, yakni dengan cara pemegang saham menyelenggarakan sendiri RUPS. Dalam hal ini UUPT telah membuat suatu fiksi hukum, yaitu bahwa tidak bersedianya direksi atau komisaris menyelenggarakan RUPS pasti ada masalah. “Pasti ada masalah” ini merupakan fiksi hukum, sehingga UUPT memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk memecahkan masalah tersebut. Oleh karena itu dalam menetapkan mengabulkan atau menolak permohonan pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS, Pengadilan Negeri memanggil dan mendengar keterangan pemohon (pemegang saham), direksi dan/atau dewan komisaris. Berikut ini diuraikan kronologi yang diatur di dalam pasal 80 UUPT,

Pasal 80 ayat (1) menegaskan, “Dalam hal direksi atau dewan komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat

mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut”. Jika diperhatikan ayat (1) diatas, hak pemegang saham dalam mengajukan permohonan untuk meminta penyelenggaraan RUPS tidak langsung demi hukum terbuka, tetapi harus ditempuh lebih dahulu permintaan kepada direksi atau dewan komisaris. Apabila direksi atau dewan komisaris tidak memenuhi permintaan, maksudnya tidak melakukan pemanggilan RUPS paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dari tanggal surat permintaan diterima, baru terbuka hak pemegang saham mengajukan permohonan (*verzoeks, potition*) kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai asas *actor sequitor forum rei*, yakni yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Berikut ini esensi ayat (1). RUPS adalah rapatnya para pemegang saham. Penyelenggara rapat adalah direksi atau dewan komisaris. Jika direksi atau dewan komisaris tidak bersedia menyelenggarakan RUPS, lebih tepat tidak bersedia memanggil para pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS, maka pemegang saham sendirilah yang menyelenggarakan RUPS, tetapi izin tersebut harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Pasal 80 ayat (2) menegaskan, “Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, direksi dan/atau dewan komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS”. Kendatipun permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri tersebut berbentuk “permohonan” yang bersifat *voluntair* yang dituangkan dalam

surat permohonan (*verzoekschrift, potition*) dan bukan berbentuk gugatan (*contentieus, vordering, claim*), namun menurut ayat (2) tersebut sistem pemeriksaannya tidak bersifat *ex parte* artinya tidak hanya memeriksa dan mendengar pihak pemohon saja sebagaimana lazimnya pemeriksaan suatu permohonan, tetapi juga bersifat *kontradictoir* atau bersifat *inter partes*, yakni Pengadilan Negeri in casu hakim yang memeriksa perkara permohonan tersebut, disamping memanggil dan mendengar pemohon, juga harus memanggil direksi dan/atau dewan komisaris sebagai termohon. Ketentuan ini bersifat imperatif (*mandatory rule*), sehingga pengadilan tidak dapat mengeluarkan penetapan pemberian ijin kepada pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS, sebelum memanggil dan mendengar pemohon, direksi dan dewan komisaris.

Frase “apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi, dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS”, menunjukkan bahwa ada kemungkinan permohonan tersebut ditolak. Tolok ukur pengabulan atau penolakan ada dua, yaitu (a) pemenuhan persyaratan, dan (b) pemohon mempunyai kepentingan yang wajar atas penyelenggaraan RUPS.. (Hal ini berkaitan erat dengan rumusan pasal 80 ayat (4). Isu hukum ini akan dibahas dalam sub-bagian B bab III ini.

Pasal 80 ayat (6) menegaskan, “Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap”. Ketentuan ini konstruktif, sebab jika dibuka kesempatan upaya hukum biasa berupa banding dan kasasi, maka persoalan yang ada di suatu PT yang akan diselesaikan lewat RUPS akan sangat berlarut-larut. Berlarut-larutnya penyelesaian suatu masalah dalam PT tidak akan mencerminkan terwujudnya GCG.

Dengan demikian telah diuraikan tentang peranan Pengadilan Negeri dalam menciptakan GCG lewat penetapan pemberian izin penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham sendiri. Tidak bersedianya direksi atau dewan komisaris menyelenggarakan RUPS menyebabkan GCG tidak terwujud. Dilembagakannya penetapan Pengadilan Negeri untuk memberikan izin bagi pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS sendiri merupakan bukti peranan Pengadilan Negeri berkaitan dengan hal tersebut. Hal-hal yang merupakan masalah yang terjadi di PT dapat berimbas pada tidak bersedianya direksi atau dewan komisaris menyelenggarakan RUPS diselesaikan di Pengadilan Negeri, sebab seluruh organ, yaitu pemegang saham sebagai pemohon, direksi, dan dewan komisaris didengar keterangannya. Penetapan pengadilan berkaitan dengan izin penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham didasarkan hukum dan keterangan pihak-pihak tersebut.

Pengadilan negeri, lewat penetapannya, berperan menciptakan GCG berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham sendiri.

B. Landasan atau Tolok-ukur Pengadilan Negeri Mengabulkan atau Menolak Permohonan Penetapan Izin Penyelenggaraan RUPS PT oleh Pemegang Saham

Di antara sejumlah kemungkinan UUPT memilih penetapan Pengadilan Negeri, untuk memecahkan kebuntuan sebagai akibat direksi atau dewan komisaris tidak bersedia menyelenggarakan (lebih tepat pemanggilan untuk penyelenggaraan) RUPS. Lembaga ini konstruktif, sebab jika RUPS diselenggarakan sendiri oleh para pemegang saham tanpa penetapan Pengadilan Negeri, dikhawatirkan permasalahan di suatu

perseroan terbatas akan semakin meruncing dan bisa menimbulkan sejumlah permasalahan baru.

UUPT membuka dua kemungkinan bagi Pengadilan Negeri, yaitu mengabulkan atau menolak permohonan pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS sendiri. Pasal 80 ayat (2) menegaskan, “Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, direksi dan/atau dewan komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS”. Ayat ini melembagakan penetapan Pengadilan Negeri yang memberikan izin bagi pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS sendiri.

Pasal 80 ayat (4) menegaskan, “Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan RUPS”. Ayat ini melembagakan penolakan atas permohonan pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS sendiri.

Landasan atau tolok ukur pengabulan Pengadilan Negeri atas permohonan pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS sendiri, ketika direksi atau dewan komisaris tidak bersedia menyelenggarakan RUPS ada dua syarat, yaitu :

- (1) pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi;
- (2) pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan RUPS.

Kedua syarat pengabulan Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut diatas sangat terkait dengan beban pembuktian/wajib bukti (*bewijslast, burden of proof*) dalam persidangan kepada pemegang saham, seperti :

- 1) membuktikan, bahwa secara sumir persyaratan permohonan telah terpenuhi, yakni :
 - (a) pemohon benar mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, sesuai dengan ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf a;
 - (b) telah mengajukan permintaan kepada direksi atau dewan komisaris, namun telah lewat tenggang waktu 15 (lima belas) hari dari tanggal surat permintaan diterima, tidak dilakukan pemanggilan RUPS.
- 2) membuktikan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan RUPS.

Cara pembuktian perkara permohonan menurut pasal 80 ayat (2) ini cukup dilakukan *secara sumir*, tidak dituntut penerapan hukum pembuktian sebagaimana lazimnya dalam proses pemeriksaan perkara perdata pada umumnya. Jika dua syarat ini secara kumulatif telah terpenuhi, maka Pengadilan Negeri in casu hakim yang memeriksa perkara tersebut harus mengabulkan permohonan pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS sendiri. Apabila Pengadilan Negeri in casu hakim yang memeriksa perkara mengabulkan permohonan tersebut, maka dituangkan dalam bentuk “Penetapan”, yang memuat diktum atau amar , sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2) Memberi izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS;
- 3) Menetapkan (hal-hal berikut) :

- bentuk RUPS, tahunan atau RUPSLB,
- mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham,
- menetapkan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS,
- menunjuk ketua rapat sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan UUPT 2007 atau AD.

4) Memerintahkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris wajib hadir dalam RUPS;

Adapun yang dimaksud kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS dalam penetapan pengadilan tersebut, menurut penjelasan pasal 80 ayat (3), adalah khusus berlaku untuk RUPS ketiga.

Trend atau kecenderungan yang dibangun oleh UUPT adalah mengabulkan permohonan pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS sendiri. Kecenderungan ini dapat dilihat pada pengaturan mengenai upaya hukum. Pasal 80 ayat (6) menegaskan, “Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap”. Ayat ini dimaksudkan bahwa jika permohonan dikabulkan, maka penetapan itu bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketentuan ini mengandung arti, bahwa tidak ada upaya hukum biasa, baik berupa banding, kasasi maupun upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan ayat tersebut. Ketentuan ini berimplikasi agar pelaksanaan RUPS segera diselenggarakan dan persoalan atau permasalahan yang ada dalam suatu PT yang diharapkan dapat diselesaikan lewat RUPS tuntas dan tidak tertunda.

Pasal 80 ayat (7) menegaskan, “Dalam hal penetapan Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi”. Ayat ini melembagakan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, jika permohonan pemegang saham ditolak oleh Pengadilan Negeri. Terhadap putusan kasasi tersebut tidak dimungkinkan mengajukan permohonan peninjauan kembali sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan ayat tersebut. Perbandingan antara ayat (6) dan ayat (7) menunjukkan bahwa UUPT berkecenderungan agar Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS sendiri. Kecenderungan seperti ini juga merupakan landasan atau tolok ukur bagi pengadilan untuk menetapkan permohonan tersebut. Proposisi atau pernyataan ini juga sesuai dengan *legal reasoning* atau penalaran hukum.

Landasan atau tolok-ukur penolakan Pengadilan Negeri atas permohonan pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS sendiri ketika direksi atau dewan komisaris tidak bersedia menyelenggarakan RUPS ada 2 (dua) syarat, yaitu :

- (1) pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi,
dan/atau
- (2) pemohon tidak mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan RUPS.

Salah satu saja dari dua syarat tersebut tidak terpenuhi , yakni tidak dapat membuktikan secara sumir atau tidak mempunyai kepentingan yang wajar, maka permohonan pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS sendiri harus ditolak oleh pengadilan. Dua syarat tersebut merupakan syarat fakultatif. Hal ini berbeda dengan syarat pengabulan. Hal yang ditegaskan dalam pasal 80 ayat (2) merupakan syarat kumulatif.

Artinya untuk dikabulkan harus ada 2 (dua) syarat, yaitu secara sumir dipenuhinya persyaratan oleh pemohon dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar.

Di dalam pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) ada frase “membuktikan secara sumir”. Karena hal ini menjadi tolok ukur bagi pengabulan atau penolakan oleh pengadilan, maka perlu dibahas di sub bab ini. Kata “sumir” berasal dari bahasa Belanda “*summier*”. Kata “*summier*” dalam bahasa Belanda diterjemahkan menjadi “ringkas; pendek” dalam bahasa Indonesia.³⁵ Sebagai istilah di bidang hukum, kata “*summier*” berarti “tanpa pembuktian yang terperinci secara teliti”.³⁶ Fakta ini menambah perbendaharaan tolok ukur bagi pengadilan untuk mengabulkan atau menolak permohonan pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS sendiri. Fakta itu adalah adanya kata “sumir” dalam pasal 80 ayat (2) *juncto* ayat (4). Semangat yang ada dalam UUPT adalah pembuktian permohonan pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS sendiri tidak seperti perkara perdata lainnya. Dalam kaitan ini Gatot Supramono menegaskan, bahwa kata “sumir” dalam UUPT bermakna setidaknya-tidaknya pemohon membuktikan dirinya sebagai pemegang saham yang mewakili minimal 1/10 (satu persepuluh) dari seluruh saham dengan hak suara, direksi belum menyelenggarakan RUPS, pemohon pernah mengajukan surat permintaan kepada direksi untuk menyelenggarakan RUPS.³⁷ Demikian pula penegasan M. Yahya Harahap yang pendapatnya hampir sama dan bahkan ditambahkan bahwa “secara sumir” artinya tidak dituntut penerapan hukum pembuktian sebagaimana lazimnya dalam proses pemeriksaan perkara perdata pada umumnya. Apabila pemohon berhasil membuktikan secara sumir hal-hal yang disebut di

³⁵S Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru – van Hoeve, 1985, hlm. 651.

³⁶N.E. Algra, dkk., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda – Indonesia*, Jakarta: Binacipta, 1977, hlm. 553.

³⁷Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Djambatan, 2009, hlm. 164.

atas, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan pemberian izin kepada pemegang saham tersebut untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS. Sebaliknya, jika pemohon tidak dapat membuktikan “secara sumir” persyaratan telah dipenuhi dan pemohon tidak mempunyai kepentingan yang wajar RUPS diselenggarakan, Ketua Pengadilan “menolak” permohonan.³⁸

Pengaturan sepadan dengan pasal 80 UUPT juga ada di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian Guntur Purwanto Joko Lelono juga menunjukkan *trend* atau kecenderungan dikabulkannya permohonan pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS sendiri.³⁹

Tolok-ukur berikutnya adalah “pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan RUPS”, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 80 ayat (2). Di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan “cukup jelas”. Sesungguhnya ada hal yang perlu dibahas berkaitan dengan makna “kepentingan yang wajar”. Dengan penegasan seperti itu UUPT mengamanatkan digunakan *legal reasoning* atau penalaran hukum dalam mengaplikasikan makna “kepentingan yang wajar”. Frase “kepentingan yang wajar” ini dapat diindikasikan dari fakta-fakta, misalnya sudah waktunya diadakan RUPS, tetapi tidak diadakan RUPS, ada perubahan situasi ekonomi yang memerlukan pembahasan di RUPS, perbuatan direksi jelas-jelas menyimpang dari kebijakan yang telah digariskan untuk PT, dan hal-hal lain yang menurut akal sehat (*legal reasoning* tunduk juga pada logika atau akal sehat) wajar dijadikan alasan untuk diadakan RUPS.

³⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika*, Jakarta, 2009, hlm 321

³⁹ Guntur Purwanto Joko Lelono, *Peranan Pengadilan Negeri dalam Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham*, Yogyakarta: Guntur, hlm. 70 – 76, sebagaimana dikutip Gatot Supramono, *ibid*, hlm. 188.

Demikianlah landasan atau tolok ukur Pengadilan Negeri dalam mengabulkan atau menolak permohonan penetapan izin penyelenggaraan RUPS suatu perseroan terbatas oleh pemegang saham.

Ada hal krusial yang menjadi pemikiran penulis terkait penyebutan frase “Ketua Pengadilan Negeri” sebagaimana tertuang dalam pasal 80 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UUPT, jika dikaitkan dengan tugas, fungsi dan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri dalam memproses pengajuan permohonan pemegang saham, proses pemeriksaan dipersidangan sampai dengan menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS.

Apabila diperhatikan substansi diantara masing-masing unsur dari ayat-ayat dalam pasal 80 tersebut di atas secara komprehensif, kemudian dihubungkan dengan teknis beracara dipersidangan, memang ada yang menjadi kewenangan Ketua Pengadilan Negeri dan ada pula yang bukan menjadi kewenangan Ketua Pengadilan Negeri melainkan kewenangan Hakim. Kedua kewenangan tersebut harus dibedakan, karena akan membawa konsekuensi dan akibat hukum terhadap produk hukum yang dikeluarkan, yakni berupa “Penetapan”. Ada kewenangan Ketua Pengadilan Negeri yang bersifat administratif yang berfungsi *non yustisial*, sebagaimana ditegaskan dalam ayat (1) yakni..... pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada *Ketua Pengadilan Negeri*.....dan seterusnya, hal ini sifatnya administratif untuk memenuhi prosedur beracara karena perintah Undang-Undang, dan ada pula yang bukan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri melainkan kewenangan Hakim yang berfungsi “*yustisial*”, sebagaimana ditegaskan dalam ayat (2) yakni.....*Ketua Pengadilan Negeri* setelah memanggil dan mendengar pemohon,

direksi dan/atau dewan komisaris.....dan seterusnya, ayat (3) yakni.....penetapan *Ketua Pengadilan Negeri* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga ketentuan mengenai.....dan seterusnya, ayat (4) yakni.....*Ketua Pengadilan Negeri* menolak permohonan dalam hal pemohon.....dan seterusnya, ayat (5) yakni.....mata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh *Ketua Pengadilan Negeri*.....dan seterusnya, ayat (6) yakni.....penetapan *Ketua Pengadilan Negeri* mengenai pemberian izin.....dan seterusnya, ayat (7) yakni.....dalam hal penetapan *Ketua Pengadilan Negeri* menolak permohonan.....dan seterusnya.

Jadi setelah permohonan diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya (selanjutnya disebut sebagai Pemohon) dan surat permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan melibatkan Direksi sebagai Termohon I dan/atau Dewan Komisaris sebagai Termohon II , maka setelah melalui beberapa tahapan proses pemeriksaan administrasi perkara di kepaniteraan (istilahnya : meja 1 dan meja 2), kemudian Ketua Pengadilan Negeri melalui penetapannya menunjuk “Hakim” untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan izin penyelenggaraan RUPS dimaksud. Dengan demikian frase “*Ketua Pengadilan Negeri*”, dalam ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) adalah kurang tepat dan harus diganti “*Hakim*”, oleh karena sudah memasuki tahap pemeriksaan perkara di persidangan sampai dengan pembacaan putusan hakim yang berbentuk “Penetapan”.

Demikian pula produk hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan berupa “Penetapan”, ada 2 (dua) prosedur penanganannya yang berbeda, yakni :

1. Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri atas dasar permohonan yang bersifat administratif yang berfungsi *non yustisial*, dimana prosedur penanganannya tidak melalui proses persidangan; dan ada pula,
2. Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri (lebih tepat dibaca “Penetapan Hakim”) atas dasar permohonan yang berfungsi *yustisial*, dimana prosedur penanganannya melalui proses persidangan, sebagaimana halnya penetapan pemberian izin melakukan sendiri pemanggilan RUPS oleh pemegang saham dalam tulisan/tesis ini.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disampaikan kesimpulan berikut ini.

1. UUPT menempatkan direksi dan/atau dewan komisaris sebagai penyelenggara RUPS. Pengaturan ini merupakan bagian dari perwujudan dari GCG, hal itu terjadi jika ada jalinan harmonis antarorgan dalam suatu PT. Hubungan antarorgan suatu PT, yakni RUPS, direksi dan dewan komisaris merupakan system pengelolaan perusahaan yang mencerminkan hubungan yang sinergi antara manajemen, pemegang saham, kreditor, pemerintah, *supplier* dan *stakeholder* lainnya.
2. Apabila direksi atau dewan komisaris tidak bersedia menyelenggarakan RUPS, UUPT memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk menetapkan pemberian izin bagi pemegang saham menyelenggarakan RUPS. Tidak bersedianya direksi atau dewan komisaris menyelenggarakan RUPS merupakan perwujudan tidak diterapkannya prinsip-prinsip GCG dengan baik pada suatu perseroan terbatas (PT). Kewenangan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri untuk menetapkan pemberian izin bagi pemegang saham menyelenggarakan RUPS sendiri telah memberikan peranan bagi Pengadilan Negeri untuk menciptakan GCG. Sebab jika RUPS diselenggarakan sendiri oleh para pemegang saham tanpa melalui penetapan Pengadilan Negeri, dikhawatirkan permasalahan di suatu PT akan semakin meruncing dan bisa menimbulkan sejumlah permasalahan baru.

3. Landasan atau tolok-ukur bagi Pengadilan Negeri untuk mengabulkan atau menolak permohonan pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS adalah (1) pemohon secara sumir membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi , dan (2) pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan RUPS. Untuk mengabulkan permohonan secara kumulatif dua syarat tersebut harus ada, sedangkan untuk menolak permohonan cukup salah satu syarat saja terpenuhi. *Trend* atau kecenderungan UUPT adalah mengabulkan permohonan pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS. Hal ini tampak pada frase “pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi”. Sementara itu frase”kepentingan yang wajar” harus ditafsirkan sesuai dengan *legal reasoning* atau penalaran hukum.

B. Saran

Kecuali jelas-jelas menunjukkan hal sebaliknya, sebaiknya para hakim mengikuti *trend* atau kecenderungan mengabulkan permohonan pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS. Saran ini disampaikan dengan asumsi pemegang saham beriktikad baik atas eksistensi suatu PT, di mana ia atau mereka adalah pemegang sahamnya.

Perlu adanya suatu revisi terhadap frase “Ketua Pengadilan Negeri”, pada pasal 80 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan diganti frase “*Hakim*”, apabila Pembuat Undang-Undang kelak akan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Tanggung Jawab Hakim Sebagai Pejabat Negara Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Jakarta, 2010.
- Budiono Abdul Rahmat, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang, Bayu Media Publishing, 2005.
- Cherie Carter – Scott, *Corporate Negaholic, Pengacau Perusahaan, Kiat Sukses Menghadapi Kolega, Manajer Dan Perusahaan Yang Pesimis*, Pustaka Delapratasa, 1997.
- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Pola *Pelayanan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum*, 2007.
- E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, NV Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, 1953.
- Emirzon Joni, *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Paradigma Baru Dalam Praktik Bisnis Indonesia*, Yogyakarta, Genta Press, 2007.
- Fakultas Hukum UII, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: FH UII, 2005
- Fuady Munir, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek* Buku Ketiga, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Fuady Munir , *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, Bandung, CV Utomo, 2003.
- Harahap M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Hj. Hasnati, *Peranan Komite Audit Dalam Organ Perseroan Terbatas Dalam Kerangka Good Corporate Governance*, Yogyakarta, FH UII Press, 2004.
- H.R. Otje Salman & Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Indra Surya & Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance*, Jakarta: Lembaga Kajian Pasar Modal dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.
- James P. Spradley, *The Etnographic Interview*, New York: Holt & Winston, 1979.
- J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, diterjemahkan oleh Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

- Khairandy Ridwan , *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan Yurisprudensi*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009.
- Ridwan Khairandy , Camelia Malik, *Good Corporate Governance-Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta , Kreasi Total Media, 2007.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2007.
- Mustofa Bisri, *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis Disertai Dengan contoh-contoh*, Yogyakarta, Panji Pustaka, 2009.
- Mustofa Bisri, *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis Disertai Dengan contoh-contoh*, Yogyakarta, Panji Pustaka, 2009.
- Prosiding, Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, *"Perseroan Terbatas Dan Good Corporate Governance"*, Kerja sama Mahkamah Agung RI Dan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 13-15 Juli 2004
- Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus*, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008.
- Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2003.
- Prasetya Rudhi, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Purwosutjipto H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2*. Djambatan, Jakarta, 1982.
- Supramono Gatot, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Djambatan, 2009.
- Syamsudin M, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Valerine JL Kriekhoff, *Analisis Konten dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal*, Majalah Era Hukum Volume 6 tahun 2, 1997.
- Wilamarta Misahardi , *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Cet. 1-Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.

Perundang-undangan :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ctk. Kesepuluh, Pradnya Paramita, Jakarta Pusat, 1978.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Undang-Undang Kepailitan (*Wetboek van Koophandel Dan Failissements-Verordering*), Ctk. Ke 5, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 121/DJPJN/V/1996 tanggal 13 Mei 1996 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Perseroan Terbatas..
8. Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 272/DJPDN//IX/1996 tanggal 20 September 1996 kepada Kepala Kantor Wilayah Dan Kepala Kantor Kementerian Perindustrian dan Perdagangan perihal Pendaftaran Perseroan Terbatas.
9. Surat Direktur Pendaftaran Perusahaan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 206/PP-I/VII.98 tanggal 9 Juli 1998 kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan perihal Pendaftaran Perseroan.
10. Surat Menteri Keuangan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor S-359/MK.05/2001 tanggal 21 Juni 2001 untuk melakukan kajian dan pengembangan sistem manajemen BUMN dengan mengacu pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, kemudian dengan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.02.00-316/K/2000, yang diperbaharui dengan KEP-06.02.00-268/K/2001 bahwa tim GCG mempunyai tugas merumuskan prinsip-prinsip pedoman evaluasi, implementasi dan sosialisasi penerapan GCG serta memberikan masukan kepada pemerintah dalam mengembangkan sistem pelaporan kinerja dalam rangka penerapan GCG pada BUMN/BUMD dan badan usaha lainnya.
11. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang penerapan praktek Good Corporate Governance pada BUMN.

Lampiran :

1. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 072/Pdt.P/2010/PN.Jkt. Sel., tanggal 13 April 2010.
2. Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 03/Pdt.P/2010/PN.Yk. tanggal 8 Pebruari 2010.
3. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 03/Pdt.P/RUPS/2009/PN.Jkt.Tim. tanggal 6 Januari 2010.